

**KERJASAMA PERTANIAN DI DESA PEPE DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Disusun guna Memenuhi dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.E.I)
Dalam Ilmu Syariah

Jurusan Ekonomi Islam (EI)



Oleh:

Aldhoiri Rumani
NIM: 0822411087

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

H. Nur Fatoni M, Ag.

Godang Rt/Rw 02/04 Cepiring Kendal

A. Turmudhi, SH, M. Ag.

Jl. Madukara II No. F-27 Perum Sukoharjo Indah Pati

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eks Naskah

Hal : Naskah Skripsi

a.n Sdr. Aldhoiri rumani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Aldhoiri rumani

NIM : 082411087

Jurusan : Ekonomi Islam


Judul Skripsi : **“KERJASAMA SEKTOR PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI DESA PEPE KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN).**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1




H. Nur Fatoni M, Ag.

NIP : 19730811 200003 1 004

Semarang, 8 Juni 2015

Pembimbing 1



A. Turmudhi, SH, M. Ag.

NIP : 19690708 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang

50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Aldhoiri Rumani
Nim : 082411087
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : **KERJASAMA PERTANIAN DI DESA PEPE
KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN
GROBOGAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal

29 juli 2015

Selanjutnya dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2014/2015

Semarang, 29 Juli 2015

Ketua Sidang

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag
NIP. 19670109 199803 1 002

Sekretaris Sidang

Turmudhi, SH, M. Ag
NIP. 19690708 200501 1 004

Penguji I

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag
NIP. 19700410 199503 1 001

Penguji II

H. Khoirul Anwar, M.Ag
NIP. 19690420 199603 1 002

Pembimbing I

H. Nur Fatoni, M.Ag
NIP. 1973081 1200003 1 004

Pembimbing II

Turmudhi, SH, M. Ag
NIP. 19690708 200501 1 004

MOTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... (المائدة:

2)

*Artinya: Bertolong-tolonganlah kamu atas kebajikan dan ketaqwaan dan jangan bertolong-tolonglah atas dosa dan permusuhan"(QS. al-Ma'idah/5: 2).**

* Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul , Ali – ART, 2005), h. 84.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan banggakan yang senantiasa mengiringi setiap langkah saya dalam menggapai cita-cita.

1. Almamater dan pengelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak H. Nur Fatoni, M. Ag dan Bapak A. Turmudhi, SH, M. Ag. Selaku pembimbing.
3. Semua Keluarga khususnya kepada kedua orang tuaku Bapak Sukarjin dan ibu Ngatiyem paling kucintai yang tak kenal lelah mendoakan anaknya menjadi orang sukses. Tak lupa kepada Adikku Faisal Ibrahim yang selalu mensupport.
4. Kepada sahabat tercinta, Imam Safi'i (Benjo) yang telah menjadi inspirasiku untuk melangkah kedepan.
5. Kepada Teman-teman Pondok Al Islah khususnya buat Manto dan Mas Khotib yang telah mengajarkan pengalaman.
6. Kepada teman-teman, Fauzi, Yatna, Fendi, Agus (Gendon), Cikul, Owen, Anes, alim dan yulfi yang memotivasi untuk selalu sukses.
7. Kepada Kepala Desa Dan Perangakat Desa Pepe yang telah memberikan pengalaman berharga.
8. Ei B Community Tofiq, Dzikron, Gegep, Ujang, Rummy, Ana, Rama, Sukron
9. Dan tak lupa kepada sahabat se-angkatan terakhir 08 Pak cholid, Zakky, Alwi dan Taufiq yang berjuang di titik penghabisan.

Penulis

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.



Semarang, 20 Juli 2015

Aldhoiri Rumani

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Kerjasama Pertanian di Desa Pepe dalam Perspektif Ekonomi Islam dengan studi khusus kerjasama yang menggunakan bagi hasil. Diharapkan penelitian ini mampu menambah pengetahuan tentang praktek kerjasama yang sudah berlaku dan menerapkan konsep kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini akan dijawab dari permasalahan yang telah dirumuskan yaitu bagaimana kerjasama pertanian tentang pembagian pendapatan di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan? Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap kerja sama bagi hasil pertanian di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan? .

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berpijak pada laporan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sumber data yang mampu disuguhkan dalam bentuk deskriptif yang dapat menjelaskan objek kajian yang diteliti. Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah analisis data. Pada tahap ini, data dikerjakan, dideskripsikan, dan dianalisis sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima sistem usaha pertanian di Desa Pepe yaitu: kerjasama usaha pemilik dengan penggarap, sistem sewa tanah, sistem buruh tani, sistem gadai, dan sistem pribadi. Dalam konteks pembagian pendapatan pada kerjasama di desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan menggunakan sistem yang adil artinya apabila ada keuntungan dalam usaha maka keuntungan tersebut dapat dinikmati bersama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dengan ketentuan pembagian sesuai kesepakatan dan biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak yang bekerja sama. Konsep Islam memandang bahwa kerjasama yang dilakukan oleh petani di desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan rukun dan syarat syirkah. Rukun syirkah itu ada tiga, yaitu: *pertama*, kedua pihak yang berakad, *kedua*, Sighat (lafal ijab dan qabul), *ketiga*, objek akad. Sedangkan syarat-syaratnya adalah: perserikatan itu merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, Persentase pembagian keuntungan (*al-ribh*) untuk masing-masing pihak yang berserikat sudah diketahui ketika berlangsungnya akad, Keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan prosentase dan seluruh persepsi masyarakat menyatakan bahwa kerjasama telah sesuai dengan ekonomi Islam. Pola bagi hasil ini juga dinilai baik oleh petani karena pola ini mensyaratkan adanya keadilan dan transparansi dalam pengelolaan usaha.

Kata Kunci: Kerjasama, Pertanian, Ekonomi Islam

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan iman dan islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepangkuan baginda Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat, dan para tabi'in serta kita para ummatnya, semoga kita mendapat pertolongan di hari akhir nanti.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Nur Fatoni, M. Ag dan Bapak A. Turmudhi, SH, M. Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya pada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Kades, Perangkat dan masyarakat Desa Pepe yang telah bersedia untuk menjadi objek penelitian.
6. Kepada kedua orang tua tercinta yang telah mengasuh dan membimbing serta memberikan dorongan kepada penulis, baik moral maupun spiritual.
7. Adikku Ahmad Faisal yang telah memberikan motivasi yang tak henti.
8. Teman-teman El B yang telah menemanikun selama di bangku perkuliahan.

9. Teman-teman pondok Al Islah dan Teman-teman Kos yang telah menemani penulis di saat suka maupun duka.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juli 2015

Aldhoiri Rumani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II : KERJASAMA DALAM ISLAM DAN KONSEP MUZARA'AH

A. Kerjasama Ekonomi Islam (Syirkah)	19
1. Pengertian Syirkah	19
2. Landasan Hukum	21
3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	22
4. Bentuk-bentuk <i>Syirkah</i>	23
5. Asas-asas <i>Syirkah</i>	29
6. Batalnya Akad <i>Syirkah</i>	31
B. Konsep <i>al-Muzara'ah</i>	31
1. Pengertian <i>al-Muzara'ah</i>	31
2. Hukum Akad <i>al-Muzara'ah</i>	33
3. Rukun <i>al-Muzara'ah</i>	36

4. Syarat-syarat <i>al-Muzara'ah</i>	37
5. Akibat Akad <i>al-Muzara'ah</i>	41
6. Berakhirnya <i>al-Muzara'ah</i>	42

**BAB III : PELAKSANAAN KERJASAMA PERTANIAN DI DESA PEPE
KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN**

A. Gambaran Umum Desa Pepe	44
1. Gambaran Umum Desa Pepe Dilihat dari Sektor Pertanian.....	44
2. Letak Geografis	45
3. Kondisi Tanah	46
4. Keadaan Demografi.....	46
5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pepe.....	49
6. Kondisi Sosiologis	49
B. Pelaksanaan Kerjasama Pertanian	51
1. Tanah	51
2. Pengolahan Lahan.....	53
3. Tenaga Kerja	55

BAB IV : ANALISIS

A. Kerjasama Pertanian tentang Pembagian Pendapatan di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.....	64
B. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Pertanian di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan	73

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	86
C. Penutup	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama Allah yang memberikan pedoman kepada umat manusia secara menyeluruh dalam memenuhi kehidupan umatnya. Ketinggian tata nilai Islam jauh berbeda dengan agama lain. Islam memiliki kekuatan hukum, sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisahkan antara bagian yang satu dengan yang lainnya.¹

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang sempurna, telah diakui dan dijamin oleh Allah. Ini berarti segala aturan dan hukum yang digariskan Islam telah sempurna. Islam mampu menjamin tercapainya kemakmuran hidup manusia dalam segala bidang, termasuk bidang muamalat atau kemasyarakatan, mengatur bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berekonomi dan bergaul antar bangsa.

Setiap manusia semenjak mereka berada di muka bumi ini merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kian hari kian bertambah. Manusia di dalam hidupnya menuntut bermacam-macam kebutuhan guna mempertahankan

¹ Mahmud Abu Daud, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1984), h. 15.

hidupnya, seperti makan, minum, tempat tinggal dan pakaian. Jika sakit membutuhkan pengobatan, jika letih membutuhkan penyegaran atau rekreasi, untuk meningkatkan martabat kemanusiaan dibutuhkan pula ilmu pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam itulah manusia harus berusaha dan bekerja. Sebagaimana dengan firman-Nya yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة: 10)

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumua: 10)²

Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus bekerjasama dan saling membantu dengan orang lain.

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dan segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan diri

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul , Ali –ART, 2005), h. 555.

sendiri maupun kemaslahatan umat. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur serta pertalian yang satu dengan yang lainnya menjadi kuat³.

Dalam Islam, interaksi antara sesama manusia dikenal dengan istilah muamalah. Menurut Hudhari Beik, muamalah adalah “semua akad yang membolehkan manusia saling bertukar manfaat.” Sedangkan menurut Idris Ahmad, muamalah adalah “aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.”⁴

Manusia sebagai subyek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.⁵

³ Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Makro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 251.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Cet. ke-2, h. 15

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. viii

Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam bentuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, perkebunan dan bentuk produksi lainnya. Dan Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya sebagai ibadah.

Dalam hal ini, ekonomi Islam sangat menganjurkan dilaksanakannya aktifitas produksi dan mengembangkannya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Ekonomi Islam tidak menghendaki komoditi dan tenaga kerja terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan semaksimal mungkin untuk berproduksi atau bekerja, supaya semua kebutuhan manusia terpenuhi. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan untuk meningkatkan produktivitas lewat itqan (ketekunan) yang diridhoi oleh Allah atau ihsan yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu.⁶

Dengan begitu, maka tugas manusia sebagai khalifah Allah SWT yang harus membudidayakan lahan supaya tidak punah. Oleh karena itu, disinilah letak pentingnya kerjasama. Dengan kerjasama, pekerjaan sulit menjadi mudah. Dan banyak manfaat yang dirasakan bila setiap orang bekerjasama, dalam hal ini kerjasama antara pemilik lahan dengan seseorang yang memiliki keahlian.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h.123

Kerjasama adalah kegiatan usaha yang dilakukan beberapa orang (lembaga, pemerintahan, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.⁷ Dalam Islam, kerjasama merupakan sebuah keharusan yang telah disyari'atkan dalam agama. Kerjasama harus tercermin dalam segala tingkat ekonomi, baik produksi maupun distribusi berupa barang ataupun jasa.

Masyarakat sejak dahulu tidak terlepas dari proses jual-beli dan kerjasama dalam bidang perekonomian. Dalam ilmu fiqh terdapat macam-macam kerjasama dalam perekonomian yang memang penting untuk di pelajari untuk kemaslahatan masyarakat atau umat. Dan apabila akan ada beberapa orang yang akan berserikat dalam kerjasama ini, maka tergantung ingin bekerjasama dengan cara yang diinginkan dan sesuai dengan kemampuan individu masing-masing dan ketentuan-ketentuan.

Kerjasama dalam ekonomi harus dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah kesenjangan sosial. Ekonomi yang berdasarkan saling membantu dan kerjasama ini sendirinya menghendaki adanya organisasi kerjasama dalam aktivitas ekonomi. Nilai yang ada dalam prinsip ini adalah pengambilan keputusan secara konsensus dimana semua peserta mempertanggungjawabkan kepentingan bersama.⁸

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ketiga, h. 554

⁸ M. Dawam Rahatjo, *Islam dan Informasi sosial Ekonomi*, (Jakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat), Cet. ke-1, h. 7

Sesungguhnya masyarakat telah memberinya sesuatu, maka mestilah masyarakat mengambil sesuatu darinya, sesuai dengan apa yang dimilikinya. Inilah nilai-nilai indah yang mendapat perhatian para Ulama' Islam. Mereka menjadikan amal duniawi dari sudut ini sebagai kewajiban syar'iyah.⁹ Sebagaimana Allah Swt. berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”* (Al-Maidah: 2)¹⁰

Ayat-ayat di atas merupakan prinsip-prinsip dalam bermuamalah, didalam hukum Islam yang menggambarkan bahwa Islam mengatur dan melindungi terhadap masing-masing pihak yang melakukan akad (kerjasama), agar tidak terjadi saling merugikan satu sama lainnya sehingga dapat tercapai tujuan dari akad tersebut.

Kerjasama di sektor pertanian ini mempunyai aturan main (*rules of game*), yang dapat tercermin dari aturan/nilai-nilai Islam, aturan Undang-undang maupun adat istiadat/kebiasaan. Dari realita yang ada, praktek kerjasama yang menggunakan bagi hasil ini lebih banyak yang mengikuti

⁹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), Cet. Pertama, h. 157

¹⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul,,Ali –ART, 2005), h. 84.

aturan adat istiadat. Masyarakat menganggap kerjasama berbasis bagi hasil tersebut merupakan warisan turun temurun. Walaupun praktek kerjasama yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, masyarakat cenderung tidak memahaminya.

Namun kemungkinan apakah kerjasama ini sesuai atau justru bertolak belakang dengan aturan nilai-nilai Islam. Untuk itu, penelitian ini akan membahas bagaimana konsep kerjasama yang dilakukan masyarakat. Apakah dalam kerjasama ini terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'at, seperti unsur ketidakadilan, keterpaksaan, atau bahkan gharar (ketidakjelasan akad atau kekuatan hukum).

Desa Pepe adalah suatu daerah yang paling berpotensi dalam sektor pertanian di wilayah Grobogan. Banyak dari penduduknya menggantungkan usaha pada sektor pertanian, yang sudah menjadi wadah untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka. Hanya saja, persoalannya tidak semua penduduk di sini mempunyai lahan yang cukup luas. Dari hasil kegiatan ekonomi kedua belah pihak ini hasilnya nanti akan dibagi, sesuai dengan mekanisme pengolahannya dan kesepakatan mereka dan sesuai dengan sistem kerjasama yang dilakukan.

Terkadang keuntungan yang diperoleh oleh penggarap itu tidak berbanding dengan usahanya. Padahal yang menentukan maju mundurnya

suatu usaha adalah pengelola usaha. Keadaan tersebut memang tidak adil karena hal tersebut berpengaruh pada bidang ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Itupun terjadi dikarenakan dalam kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan tidak dilandasi oleh hukum berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga terjadi ketidakadilan.

Untuk mengetahui kejelasan dari bentuk-bentuk atau macam-macam kerjasama di Desa Pepe, maka diperlukan kajian yang seksama. Untuk itu, penulis membahasnya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: “KERJASAMA PERTANIAN DI DESA PEPE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”

B. Rumusan Masalah

Pembahasan pada skripsi ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama pertanian tentang pembagian pendapatan di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap kerja sama bagi hasil pertanian di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berangkat dari rumusan permasalahan di atas, maka ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui kerjasama pertanian tentang pembagian pendapatan di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.
- b. Mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap kerja sama bagi hasil pertanian di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis khususnya, dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan pikiran yang berupa gagasan atau pendapat yang diturunkan melalui laporan penelitian ini. Bagi mahasiswa prodi Ekonomi Islam pada umumnya, diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang lebih dalam, khususnya mengenai kerjasama sektor pertanian yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam.
- b. Untuk mahasiswa dan mahasiswi khususnya prodi perbankan syariah, diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat menjadi referensi di dalam memahami tentang kerjasama sektor perikanan air tawar.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan hasil analisis penelitian ini mampu menambah pengetahuan tentang praktek kerjasama yang sudah berlaku dan menerapkan konsep kerjasama yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Sampai saat ini penulis belum menemukan tulisan yang spesifik mengkaji tentang kerjasama sektor pertanian dalam ekonomi Islam. Dalam membahas

masalah ini, penulis melakukan penelaahan terhadap berbagai karya ilmiah yang ada untuk mengetahui lebih dalam mengenai persoalan yang penulis kaji. Adapun buku-buku atau literatur yang membahas mengenai *muzara'ah* sebagai berikut:

Skripsi Erwin Erwanto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah Di Desa Lebak Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang.” Skripsi ini membahas tentang perjanjian penggarapan sawah yang ada di Desa Lebak yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau bisa juga disebut dengan *muzara'ah* walaupun dalam perjanjiannya para petani hanya melakukan seperti adat yang berlaku di masyarakat tersebut.

Kemudian skripsi Istiqomah yang membahas tentang studi analisis pendapat Imam Syafi'i tentang *muzara'ah* yang di dalamnya menjelaskan tentang definisi *muzara'ah* dan yang berkaitan dengan akad tersebut. Pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa pada hakekatnya semua bentuk perjanjian itu adalah halal, asalkan tidak ada unsur penindasan di dalamnya.

Skripsi Uut Nur Laili dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pertanian (*Muzara'ah*) di Desa Sumberejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang” pada tahun 2006, yang secara garis besar membahas tentang praktek *muzara'ah*. Dalam hal ini dari segi perolehan hasil, hasil di

bagi berdua namun ketika mengalami kerugian ditanggung sendiri oleh pengelola.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berpijak pada laporan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sumber data yang mampu disuguhkan dalam bentuk deskriptif yang dapat menjelaskan objek kajian yang diteliti.¹¹

Dari segi tujuan penelitian ini, penulis cenderung menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data yang dikumpulkan berupa konsep-konsep dan gambaran permasalahan, kemudian dianalisis dan dibuktikan. Yang dideskripsikan adalah konsep kerjasama pertanian di Desa Pepe, sedangkan yang akan dianalisis adalah pandangan ekonomi Islam terhadap kasus kerja sama pertanian di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Oleh karena itu penelitian ini bersifat kualitatif yang bersumber sebagai berikut

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu teknik pengumpulan data di mana penulis melakukan kunjungan langsung kebeberapa perpustakaan.

¹¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2004), h. 63

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu teknik pengumpulan data di mana penulis langsung terjun ke lapangan penelitian untuk mendapatkan data hasil pengamatan lapangan atau informasi dari responden.¹²

Dari segi tujuan penelitian ini, penulis cenderung menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data yang dikumpulkan berupa konsep-konsep dan gambaran permasalahan, kemudian dianalisis dan dibuktikan. Yang dideskripsikan adalah pelaksanaan kerjasama pertanian Desa Pepe, sedangkan yang akan dianalisis adalah pembagian pendapatan pada kerjasama di Desa Pepe.

2. Sumber dan jenis data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama baik individu ataupun perseorangan, seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti.¹³ Dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan langsung dengan Kepala Desa beserta aparatnya, *interview* dengan orang-orang yang mempunyai lahan

¹² Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11

¹³ Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 42

pertanian, dan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kapasitas terhadap pembahasan skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur, dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian. Atau data yang berasal dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung.¹⁴ Di sini, penulis mengambilnya dari:

- 1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Tegowanu
- 2) Profil Desa Pepe pada tahun 2014-2015.

Sumber data sekunder lainnya, penulis ambil dari buku-buku, majalah-majalah, artikel, dokumentasi dan arsip, internet dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

3. Metode pengumpulan data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Dalam usaha pengumpulan data, yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode wawancara

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 119

Merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden.¹⁵ Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.¹⁶

Metode ini penulis gunakan dengan cara tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan, yaitu para pemilik lahan dan petani penggarap.

b. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, buku harian, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁷ Dalam hal ini peneliti dapatkan dari profil Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

c. Observasi

¹⁵ Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta : C.V. Andi Offset, 2006), h. 137

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT. Rineka Putra, 2006), h. 227

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 231

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu untuk pengamatan.¹⁸ Disini, peneliti mengamati secara langsung kegiatan pemilik dan penggarap lahan pertanian.

4. Metode Penentuan Subjek

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah para petani pemilik sawah dan penggarap sawah di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Mengingat banyaknya pemilik lahan dan penggarap, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan 4 partisipan sebagai subjek penelitian, yaitu terdiri dari ketua kelompok tani, tokoh masyarakat, anggota kelompok tani (pemilik lahan) dan petani penggarap untuk mengetahui secara detil mengenai kerja sama bagi hasil di desa Pepe. Untuk mengetahui lebih detil rincian luas lahan dan porsi bagi hasil maka peneliti juga mencari data terbatas kepada 30 responden. Hal tersebut dikarenakan banyaknya petani yang ada di desa Pepe.

5. Metode Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah analisis data. Pada tahap ini, data dikerjakan, dideskripsikan, dan dianalisis sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-

¹⁸ M. Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 133-

kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun tahapan analisis penelitian ini yaitu:

- a. Tinjauan konsep Islam terhadap kerjasama di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.
- b. Analisis pandangan ekonomi Islam terhadap kasus kerja sama pertanian di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

Metode analisis ini diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian yang ada. Tahapan analisis penelitian ini yaitu:

- a. Keuntungan kerjasama sektor pertanian padi bagi kedua belah pihak, yaitu dengan menghitung pendapatan yang diperoleh masyarakat yang di analisis dengan pendekatan teori Cobb-Douglas. Hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan.
- b. Relevansi pelaksanaan kerjasama sektor pertanian padi dengan sistem bagi hasil dan akad yang digunakan pada masyarakat desa Pepe dengan konsep bagi hasil dalam ekonomi Islam, yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang diawali dengan menguraikan sistem kerjasama yang berlaku pada sektor pertanian padi di Desa Pepe, kemudian dipilih mana kerjasama yang menggunakan sistem bagi hasil, dan dianalisis.
- c. Persepsi Petani terhadap kerjasama sektor pertanian padi yang menggunakan sistem bagi hasil yaitu dengan menggunakan kuesioner tertutup dengan menyediakan pilihan jawaban (ya) atau (tidak). Bila

jawaban responden tidak, maka harus disertai dengan alasan yang menguatkan.kuesioner dan akan dianalisis secara deskriptif pula. Metode analisis ini diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Supaya lebih terarahnya penulisan skripsi, maka dalam kajian ini penulis menyusun sistematika pembahasan dalam V (lima) bab yang di dalamnya terdapat sub bab, seperti yang dijelaskan berikut:

Bab I : Pada bab awal ini, berisi tentang pendahuluan penulisan skripsi yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustakan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Berisi tentang landasan teori, yaitu kerjasama dalam Islam dan konsep *muzara'ah*.

Bab III: Membahas tentang pelaksanaan kerjasama beserta bagi hasilnya di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan yang terdiri atas: a. letak geografis, batas wilayah, kondisi tanah, kondisi demografi. b. Pelaksanaan Kerjasama pertanian di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

BAB IV: Analisis yang terdiri dari: kerjasama pertanian tentang pembagian pendapatan di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, dan pandangan ekonomi Islam terhadap kerja sama bagi

hasil pertanian di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. .

BAB V: Penutup, merupakan kesimpulan dari apa-apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dan saran-saran yang diharapkan bermanfaat untuk pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

BAB II

KERJASAMA DALAM ISLAM DAN KONSEP MUZARA'AH

A. Kerjasama Ekonomi Islam (*Syirkah*)

1. Pengertian *Syirkah*

Dalam ekonomi Islam, kerjasama di sebut syirkah. Terdapat beberapa definisi mengenai syirkah. Kata syirkah berasal dari kata *syarika-yasyraku-syarikah-syirkah*. Secara etimologis berarti persekutuan, perseroan, perkumpulan, perserikatan dan perhimpunan.¹ Bisa juga diartikan dengan pertemanan atau rekanan. Sedangkan syirkah itu adalah sesuatu keadaan yang terjadi karena disengaja antara dua orang atau lebih.²

Tetapi jumhur ulama menggunakan istilah ini kepada kontrak yang khusus dengan syarikat, meskipun tidak berlaku percampuran antara dua bagian saham, Karena kontrak itu menjadi sebab kepada percampuran.³

Seorang Pengamat dan Praktisi Islam Ekonomi Islam Indonesia, yaitu Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan syirkah sebagai berikut:
“Syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Krapyak Press, 1996), Cet. ke-II, h. 765

² Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salaam*, (Mesir: 1054), juz: III, h. 63

³ Wahbah Az-Zuhayli, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut-Lubnan: Daar al-Fikr, 1409 H/1984 M), juz. Iv, h. 792

(amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.”⁴

Secara terminologi, ada beberapa definisi syirkah yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, yaitu: *Pertama*, menurut ulama Malikiyah, syirkah adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. *Kedua*, definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi’iyah dan Hambaliyah, menurut mereka, syirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. *Ketiga*, definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, syirkah adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.⁵

Sekalipun definisi yang dikemukakan di atas itu secara redaksional berbeda, pada dasarnya definisi-definisi mereka mempunyai esensi yang sama, yaitu ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam usaha dan perdagangan. Apabila akad syirkah telah disepakati, maka semua pihak berhak bertindak hukum dan mendapat keuntungan terhadap harta serikat itu. Syirkah dimaksudkan untuk menunjukkan sikap tolong menolong yang saling menguntungkan.⁶

⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), h.187

⁵ Azharudin Lathif, *Fiqh Mumalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), cet. 1, h.129

⁶ <http://www.republika.co.id>

Dalam istilah syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih, dimana mereka saling bersepakat untuk melakukan kerja sama yang bersifat finansial dan mendatangkan keuntungan (profit).

2. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

Secara etimologis, kata syirkah tertera jelas di dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ (ص: 24)

Artinya: *"Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholeh dan amat sedikitlah mereka itu..."* (Q. S. Shaad: 24)

b. Hadist

Menurut hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud, *"Dari Abu Hurairah RA. berkata: Bersabda Rasulullah Saw, bahwa Allah SWT berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak menkhianati yang lainnya, jika ada yang berkhianat maka Aku keluar dari keduanya"*.(HR. Abu Daud, dan dinilai shohih oleh hakim)⁷

⁷ Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ab as-Sajstaani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1994), juz 3, h. 226

Maksud dari hadits di atas, sesungguhnya Allah bersama keduanya, yaitu bersama keduanya dalam penjagaan, bimbingan dan bantuan dengan pertolongan-Nya terhadap keduanya serta penurunan berkah dalam perniagaan keduanya. Dalam hadits tersebut terdapat anjuran kerjasama tanpa pengkhianatan dan peringatan keras terhadap orang yang bersekutu terhadap pengkhianatan itu.

c. *Ijma'*

Masyarakat Arab telah menjadikan syirkah sebagai bagian dari usaha jauh sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Para ulama bersepakat bahwa tidak ada yang menolak legitimasi syirkah.⁸ Para ulama ber*ijma'* mengenai bolehnya hal ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam jenis-jenisnya.⁹

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun syirkah, baik syirkah amlak maupun syirkah 'uqud dengan segala bentuknya adalah ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan), dan qabul (ungkapan penerimaan). Menurutnya, prinsip syirkah adalah adanya kerelaan diantara kedua belah pihak. Bagi ulama Hanafiyah yang berakad dan objeknya bukan termasuk rukun, tetapi termasuk syarat.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Maktabah al-Khidmat al-Haditsah, 1407 H, 1986 M), jilid tiga, h. 377

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), edisi ke-2, h. 186

Menurut jumhur ulama, rukun syirkah itu ada tiga, yaitu: *pertama*, kedua pihak yang berakad, *kedua*, Sighat (lafal ijab dan qabul), *ketiga*, objek akad. Sedangkan syarat-syaratnya adalah:

- a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, sedangkan menurut Imam Hanafi, semua jenis syirkah mengandung jenis perwakilan.
- b. Persentase pembagian keuntungan (*al-ribh*) untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad, seperti seperlima, sepertiga ataupun sepuluh persen. Jika prosentase tidak diketahui (*majhul*) maka akad syirkah batal, karena keuntungan merupakan objek akad syirkah (*ma'qud alaih*). Ketidakjelasan objek akad menyebabkan rusaknya/fasad akad.
- c. Keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan prosentase tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu/pasti, seperti seratus ribu atau satu juta rupiah. Karena syirkah meniscayakan terealisasinya kerjasama dalam keuntungan, selain dalam modal.¹⁰

4. Bentuk-bentuk Syirkah

Secara garis besar, syirkah terbagi kedalam dua bentuk, yaitu syirkah *al-Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan n) dan syirkah *al-Uqud* (perserikatan yang dibentuk melalui akad).

¹⁰ Aharudin Lathif, *Op. Cit*, h. 133-134

a. *Syirkah al-Amlak*

Syirkah dalam bentuk ini, menurut ulama Fiqh adalah perserikatan dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului akad *asy-syirkah*.¹¹ Syirkah amlak terbagi kedalam dua bentuk, yaitu:

- 1) *Syirkah ikhtiyariyah*, yaitu persekutuan yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Misalnya dua orang yang bersepakat membeli suatu barang atau mereka menerima harta hibah dari orang lain dan menjadi milik mereka secara berserikat. Dalam kasus seperti ini, harta yang dibeli bersama atau dihibahkan menjadi harta serikat bagi mereka berdua.¹² Dalam hal ini, barang yang dibeli, dihadiahkan atau diwasiatkan tersebut menjadi barang kongsi antara mereka berdua.
- 2) *Syirkah Jabariyah*, yaitu persekutuan yang terjadi tanpa adanya perbuatan dan kehendak dari pihak yang berserikat (perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan yang berserikat) yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka seperti harta warisan yang mereka terima

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 167

¹² Azharudin Lathif, *Op.Cit.*, h. 130

dari seseorang yang wafat. Harta warisan itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu.¹³

Hukum kedua jenis perkongsian ini adalah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain dihadapan orang yang bersekutu lainnya. Oleh karena itu, salah seorang diantara mereka tidak boleh mengolah (tasharruf) harta perkongsian tersebut tanpa izin dari teman sekutunya, karena keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.¹⁴

b. *Syirkah al-'Uqud*

Syirkah al-'uqud adalah syarikat yang akadnya disepakati oleh dua orang atau lebih untuk bekerjasama dan merekapun sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah al-'uqud atau sering disebut *contractual partnership* dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi dalam keuntungan dan resiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan suatu perjanjian formal (tertulis). Dapat saja perjanjian itu informal (secara lisan).

Namun sebaiknya perjanjian syirkah al-'uqud itu diformalisasikan dalam suatu perjanjian tertulis dengan disaksikan oleh

¹³ *Ibid*, h. 130

¹⁴ Ramat Syafe'i, *Op.Cit.*, h. 187

para saksi yang memenuhi syarat. Pada pembagian syirkah al-‘uqud terdapat perbedaan pendapat diantara ulama-ulama fiqh. Sedangkan yang lebih sering dipakai adalah pendapat dari ulama Syafi’iyah dan Malikiyah, yang membagi syirkah kedalam empat bentuk, yaitu:

- 1) *Syirkah ‘Inan*, adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk menyerahkan harta mereka masing-masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengolah harta itu, bagi setiap yang berserikat memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan.¹⁵ Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam bekerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka. Namun, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan bagian dari kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan besarnya modal yang ditanamkan.¹⁶ Para ulama fiqh bersepakat bahwa bentuk perserikatan seperti ini adalah boleh.
- 2) *Syirkah Mufawadhah*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 130

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Temprint, 1999), h. 61

membagi keuntungan dan kerugian secara sama.¹⁷ Menurut Sayyid

Sabiq, syarat syirkah *mufawadhah* adalah sebagai berikut:

- a) Modalnya harus sama banyak. Bila ada diantara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah
- b) Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum
- c) Satu agama, sesama muslim, tidak sah bersyariat dengan nonmuslim
- d) Masing-masing pihak mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah (kerjasama)¹⁸

Dengan demikian, syarat utama dari jenis syirkah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak

- 3) *Syirkah Abdan/A'mal*, yaitu kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.¹⁹ Pada syirkah ini yang terpenting adalah pembagian kerja atas dasar keahlian

¹⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: gema Insani, 2001), h. 92

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Maktabah al-Khidmat al-Haditsah, 1407 H, 1986 M), jilid tiga, h. 379

¹⁹ *Ibid*, h. 92

masing-masing sesuai kesepakatan. Ketidakjelasan pembagian kerja dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari terutama dalam hal pembagian keuntungan.

4) *Syirkah Wujuh*, yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan bayar tangguh serta menjualnya dengan tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Di zaman sekarang, perserikatan ini mirip makelar dan banyak dilakukan orang. Dalam perserikatan seperti ini, pihak yang berserikat membeli barang secara tangguh, hanya atas dasar suatu kepercayaan, kemudian barang tersebut mereka jual dengan harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan.²⁰ Ulama Hambaliyah membagi bentuk syirkah menjadi 5 (lima) bentuk. Keempat bentuk syirkah yang dijelaskan di atas dan yang kelima adalah:

5) *Syirkah Mudharabah*, yaitu persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan ataupun bidang tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama; sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal saja. Menurut ulama Hanabilah, yang menganggap *al-mudharabah* termasuk salah satu bentuk perserikatan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam

²⁰ Azharudin Lathif, *Op.Cit.*,h. 133

perserikatan ini. Syarat-syarat itu adalah: (a) pihak-pihak yang bertindak cakap bertindak sebagai wakil; (b) modalnya berbentuk uang tunai; (c) jumlah modal jelas; (d) diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagang itu setelah akad itu disetujui; (e) pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas pada waktu akad; dan (f) pembagian keuntungan diambil dari hasil perserikatan itu, bukan dari harta lain. Akan tetapi menurut ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, Syi'ah Imamiyah), tidak memasukkan transaksi mudharabah kedalam bentuk perserikatan, karena mudharabah, menurut mereka, merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama lain, dan tidak dinamakan dengan perserikatan.²¹

5. Asas-asas *Syirkah*

Menurut Ibnu Taimiyah, prinsip dasar dalam melakukan berbagai akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad atau akibat hukum yang timbul dari akad itu didasarkan atas tuntutan yang disepakati mereka dalam akad.²²

Syirkah dan semua jenis transaksi ekonomi lainnya haruslah berdasarkan atas asas-asas al-*'uqud* sebagai berikut:

- a. *Asas Ibahah* (bekerjasama dalam barang-barang yang dibolehkan/dihalalkan). Barang atau jenis pekerjaan yang

²¹ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 172

²² Ibnu Taimiyah, *al-Qawaa'id al-Nuraaniyyah al-Fiqhiyah*, (Lahore-Pakistan: Idarah Tarjumah al-Sunnah, tth), h. 255

diperserikatkan hendaklah jenis barang/pekerjaan yang diperbolehkan atau dihalalkan oleh syara'. Karena dari barang atau pekerjaan yang halal akan mendatangkan rezeki yang halal pula.

- b. *Asas Amanah*. Dalam bekerjasama, kedua belah pihak hendaklah saling percaya satu sama lain dan menjaga amanah (tugas dan kewajiban) masing-masing dengan baik
- c. *Asas 'Antaroodhin* (suka sama suka). Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q. S. An-Nisaa: 29)

- d. *Asas al-'adlu*

Allah SWT. memerintahkan kita semua untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan, baik itu dalam rumah tangga, dalam berpolitik maupun dalam berbisnis. Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada di dalam al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri secara tegas mengatakan bahwa maksud diwahyukannya, adalah untuk membangun keadilan dan

persamaan. Maududi mengatakan bahwa hanya Islamlah yang mampu menghadirkan sebuah sistem yang realistic dan keadilan social yang sempurna.²³

6. Batalnya Akad Syirkah

Batalnya akad syirkah sebagai berikut:

- a. Mencapai kurun waktu yang ditentukan (ditetapkan). Hal ini merupakan masa (lamanya) waktu akad syirkah yang ditetapkan kedua belah pihak.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini dapat juga termasuk pihak yang melarikan diri.
- c. Salah satu pihak menghendaki penghentian syirkah. Hal ini menurut ahli fikih bahwa perserikatan itu tidak bersifat mengikat (mutlak), sehingga ia boleh dibatalkan.
- d. Terjadi pelanggaran yang menyebabkan syirkah tidak sah lagi, seperti salah satu pihak berkhianat atau melanggar kesepakatan yang dibuat bersama.
- e. Salah satu pihak hilang kecakapannya dalam bertindak hukum, seperti gila terus menerus.²⁴

B. Konsep *al-Muzara'ah*

1. Pengertian *al-Muzara'ah*

Al-muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara

²³ Mustaq Ahmad, *Op. Cit.*, h. 99

²⁴ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), jilid ke-4, h. 368

pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*persentase*) dari hasil panen.²⁵ *Al-muzara'ah* seringkali diidentikkan dengan *mukhabarah*.²⁶ Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut: *muzara'ah* : benih dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* : benih dari penggarap.²⁷ Secara etimologi, *al-muzara'ah* berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan dalam terminologi fiqh terdapat beberapa definisi *al-muzara'ah* yang dikemukakan ulama fiqh.

Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan:²⁸

الشَّرَكَةُ فِي الزَّرْعِ

Artinya: Perserikatan dalam pertanian.

Menurut ulama Hanabilah *al-muzara'ah* adalah:²⁹

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

Artinya: Penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua”.

Kedua definisi ini dalam kebiasaan Indonesia disebut sebagai "paroan sawah". Penduduk Irak menyebutnya "*al-mukhabarah*", tetapi

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Maktabah al-Khidmat al-Haditsah, 1407 H, 1986 M), jilid tiga, h. 173.

²⁶ Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, (Beirut: Darun-Nafs, 1985), h. 43.

²⁷ Pembahasan lebih lanjut tentang berbagai pendapat ulama atas akad ini, lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damascus: Darul-Fikr, 1997), vol. VI, h. 4683.

²⁸ Ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir 'ala Hasyiah ad-dasuqoi*, Jilid III, h. 372

²⁹ Ibnu Qudamah, Ibnu Qudamah, *al-Mughny*, (Kairo: Daar al-Manar, 1367, Jilid V), h. 382.

dalam *al-mukhabarah*, bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah.

Imam asy-Syafi'i mendefinisikan *al-mukhabarah* dengan:³⁰

عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: Pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah”.

Dalam *al-mukhabarah*, bibit yang akan ditanam disediakan oleh penggarap tanah, sedang dalam *al-muzara'ah* bibit yang akan ditanam boleh dari pemilik.

2. Hukum Akad *al-Muzara'ah*

Dalam membahas hukum *al-muzara'ah* terjadi perbedaan pendapat para ulama; Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) dan Zufar ibn Huzail (728-774 M), pakar fiqh Hanafi, berpendapat bahwa *akad al-muzara'ah* tidak boleh. Menurut mereka, akad *al-muzara'ah* dengan bagi hasil, seperti seperempat dan seperdua, hukumnya batal.³¹

Alasan Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail adalah sebuah hadis berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ (رواه مسلم)

³⁰ Asy-Syarbaini al-Khathib, *Mugni al-Muhtaj*, Jilid II, h. 323.

³¹ Kamal Ibn al-Hummam, *Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah*, Jilid VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), h. 32.

32

Artinya: Dar Jabir bin Abdullah sesungguhnya Rasulullah saw. yang melarang melakukan al-mukhabarah. (HR Muslim).

Al-Mukhabarah dalam sabda Rasulullah itu adalah *al-muzara'ah*, sekalipun dalam *al-mukhabarah* bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah.

Dalam riwayat Sabit ibn adh-Dhahhak dikatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ (رواه مسلم)

33

Artinya: Rasulullah saw. melarang al-muzara'ah (HR Muslim).

Menurut mereka, obyek akad dalam *al-muzara'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al-ma'dum*) dan tidak jelas (*al-jahalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi, sejak semula tidak jelas. Boleh saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Obyek akad yang bersifat *al-ma'dum* dan *al-jahalah* inilah yang membuat akad ini tidak sah. Adapun perbuatan Rasulullah saw dengan penduduk Khaibar dalam hadits yang diriwayatkan al-Jama'ah (mayoritas pakar hadis), menurut mereka, bukan merupakan *akad al-muzara'ah*, adalah berbentuk *al-kharaj al-muqasamah*, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayarkan petani kepada Rasulullah

³² Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 3, (Mesir: Tijariah Kubra, tth), h. 1174.

³³ *Ibid.*, h. 1183.

setiap kali panen dalam prosentase tertentu.³⁴

Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa akad *al-muzara'ah* tidak sah, kecuali apabila *al-muzara'ah* mengikut pada akad *al-musaqah* (kerjasama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama). Misalnya, apabila terjadi kerjasama dalam pengolahan perkebunan, kemudian ada tanah kosong yang boleh dimanfaatkan untuk *al-muzara'ah* (pertanian), maka, menurut ulama Syafi'iyah, *akad al-muzara'ah* boleh dilakukan. Akad ini tidak berdiri sendiri, tetapi mengikut pada *akad al-musaqah*.³⁵

Ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M), Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya sahabat Abu Hanifah, dan ulama azh-Zhahiriyyah berpendapat bahwa *akad al-muzara'ah* hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah.³⁶

Menurut mereka, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ:
 «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ
 أَوْ زَرْعٍ (رواه البخارى)

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Sairazi, *al-Muhazzab*, Juz 1, (Mesir: Isa Babi al-Halabi, tth), h. 394

³⁶ Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Autar Min Asyrari Muntaqa al-Akhbar*, Jilid V, (Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, tth.), h. 272.

37

Artinya: Dari Ubaidillah dari Nafi' sesungguhnya Abdullah bin Umar ra. mengabarkan bahwa sesungguhnya Nabi saw. melakukan akad muzara'ah dengan penduduk Khaihar, yang hasilnya dibagi antara Rasul, dengan para pekerja. (HR al-Bukhari).

Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak mempunyai tanah pertanian. Oleh sebab itu, adalah wajar apabila antara pemilik tanah persawahan bekerjasama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, akad seperti ini termasuk ke dalam firman Allah dalam surat al-Ma'idah, 5:2 yang berbunyi:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...
المائدة: 2)

Artinya: Bertolong-tolonganlah kamu atas kebajikan dan ketaqwaan dan jangan bertolong-tolonglah atas dosa dan permusuhan"(QS. al-Ma'idah/5: 2).³⁸

3. Rukun al-Muzara'ah

Jumhur ulama, yang membolehkan akad al-muzara'ah, mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga akad

³⁷ Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz 3, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M), h. 104.

³⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul , Ali – ART, 2005), h. 84.

dianggap sah. Rukun *al-muzara'ah* menurut mereka adalah³⁹ (a) pemilik tanah, (b) petani penggarap, (c) obyek *al-muzara'ah*, yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani, dan (d) ijab (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah) dan qabul (pernyataan menerima tanah untuk digarap dari petani). Contoh ijab qabul itu adalah; "Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap, dan hasilnya nanti kita bagi berdua". Kemudian petani penggarap menjawab: "Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua". Jika hal ini telah terlaksana, maka akad itu telah sah dan mengikat. Namun, ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (qabul) *akad al-muzara'ah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu.

4. Syarat-syarat *al-Muzara'ah*

Adapun syarat-syarat *al-muzara'ah*, menurut jumhur ulama, ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, tanah yang dikerjakan hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.⁴⁰

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah balig dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakap bertindak hukum. Pendapat lain

³⁹ Al-Bahuti, *Kasyshaf al-Qina*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 528

⁴⁰ *Ibid.*,

dari kalangan ulama Hanafiyah menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad (keluar dari agama Islam), karena tindakan hukum orang yang murtad dianggap *mauquf* (tidak punya efek hukum, sampai ia masuk Islam kembali).⁴¹

Akan tetapi, Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan ini, karena, menurut mereka, *akad al-muzara'ah* boleh dilakukan antara muslim dengan non Islam; termasuk orang murtad.⁴²

Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu yaitu benih yang ditanam jelas dan akan menghasilkan. Sedangkan syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah:

- a. Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu adalah tanah yang tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka akad *al-muzara'ah* tidak sah.
- b. Batas-batas tanah itu jelas.
- c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu, maka

⁴¹ Imam al-Kasani, *al-Bada'i'u ash-Shana'i'u*, Jilid VI, h. 176.

⁴² *Ibid.*,

akad *al-muzara'ah* tidak sah.⁴³

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

- 1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas;
- 2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan;
- 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung; karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.⁴⁴

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena *akad al-muzara'ah* mengandung makna *akad al-ijarah* (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini, biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

Untuk obyek akad, jumhur ulama yang membolehkan *al-muzara'ah*, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani,

⁴³ Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), h.193.

⁴⁴ Wahbah, az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, Jilid V, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), h. 617-618.

sehingga benih yang akan ditanam datangnya dan pemilik tanah, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani.

Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibahi menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya *akad al-muzara'ah*, maka ada empat bentuk *al-muzara'ah*, yaitu:⁴⁵

- a. Apabila tanah dan bibit dari pemilik tanah, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi obyek *al-muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- b. Apabila pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi obyek *al-muzara'ah* adalah manfaat tanah, maka *akad al-muzara'ah* juga sah.
- c. Apabila tanah, alat, dan bibit dari pemilik tanah dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi obyek *al-muzaru'ah* adalah jasa petani, maka *akad al-muzara'ah* juga sah.
- d. Apabila tanah pertanian dan alat disediakan pemilik tanah dan bibit serta kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, menentukan alat pertanian dari pemilik tanah membuat akad ini jadi rusak, karena alat pertanian tidak boleh mengikut pada tanah. Menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat tanah, karena tanah adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat

⁴⁵ Imam al-Kasani, *op.cit.*, h. 179

hanya untuk menggarap tanah. Alat pertanian, menurut mereka, harus mengikut kepada petani penggarap, bukan kepada pemilik tanah.

5. Akibat Akad *al-Muzara'ah*

Menurut jumhur ulama yang membolehkan *akad al-muzara'ah*, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian itu.
- b. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya peneaian, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan prosentase bagian masing-masing.
- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing. Apabila kebiasaan tanah itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi tanah itu dengan melalui irigasi. Apabila tanah pertanian itu biasanya diairi melalui irigasi, sedangkan dalam akad disepakati menjadi tanggungjawab petani, maka petani bertanggungjawab mengairi pertanian itu dengan irigasi.

- e. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap

⁴⁶ Ibnu 'Abidin, *op.cit.*, h. 199.

berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumbuh ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (*al-ijarah*) bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. Oleh sebab itu, menurut mereka, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.

6. Berakhirnya *al-Muzara'ah*

Para ulama fiqh yang membolehkan akad *al-muzara'ah* mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila:⁴⁷

1. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumbuh ulama, petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggung jawab bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan prosentase pembagian masing-masing.
2. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka *akad al-muzara'ah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *al-ijarah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi

⁴⁷ Walibah az-Zuhaili, *op cit.*, h. 626-627.

ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *al-muzara'ah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.

3. Adanya *uzur* salah satu pihak, baik dan pihak pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan *akad al-muzara'ah* itu. *Uzur* dimaksud antara lain adalah:⁴⁸
 - (a) Pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum laik panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.
 - (b) Adanya *uzur* petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.

⁴⁸ Ibnu 'Abidin, *op.cit.*, h. 196.

BAB III
PELAKSANAAN KERJASAMA PERTANIAN DI DESA PEPE
KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN

A. Gambaran Umum Desa Pepe

1. Gambaran Umum Desa Pepe Dilihat dari Sektor Pertanian

Desa Pepe merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Grobogan yang terkenal potensial akan pertanian. Mayoritas penduduknya terikat dengan sektor pertanian, baik itu yang fokus pada usaha pertanian maupun sebagai pekerjaan sampingan.

Kegiatan pertanian sudah dilahirkan turun temurun oleh sesepuh mereka, sehingga masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan pertanian sebagai jalan hidup mereka. Alhasil, masyarakat Desa Pepe sudah menjadi desa agribisnis. Semenjak masyarakat mengenal sistem bagi hasil, mereka lantas membuat suatu kegiatan dalam pertanian agar hasil pertanian lebih melimpah ketimbang dikerjakannya sendiri.

Program pertanian menjadi andalan warga Desa Pepe untuk membudidayakan masyarakat. Sehingga, dengan adanya kerjasama pertanian bisa lebih memberikan kontribusi untuk mereka.

Hasil pertanian di desa Pepe banyak sekali, mulai dari Jagung, Ketela, Padi, Buah-buahan (Jambu, Mangga, Pisang, dll). Semua hasil tersebut

membuat para warga lebih mengandalkan usaha pertanian daripada bekerja di luar.¹

Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana Desa Pepe bisa dikatakan sebagai daerah yang paling potensial untuk usaha pertanian.

2. Letak geografis

Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan merupakan dataran rendah yang berada 2000 M di atas permukaan laut, terletak di Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Togomulyo kecamatan Gubug
- Sebelah selatan : Desa Kedungwungu Kecamatan Tegowanu
- Sebelah barat : Desa Curug Kecamatan Tegowanu
- Sebelah timur : Desa Tambakan Kecamatan Gubug

Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan terdiri dari 2 dusun, yaitu:

- a) Dusun Pepe Krajan
- b) Dusun Pepe Lor

Dari dua dusun tersebut terdapat 3 RW (Rukun Warga) dan 18 RT (Rukun Tangga).

¹ Wawancara dengan Selamat Saefuddin (Kepala Dusun) di kediamannya, tanggal 25 mei 2015, pukul 20:00 Wib.

3. Kondisi Tanah

Luas Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan ada 443,75 ha, terdiri dari:

a. Tanah Sawah

- Irigasi tekhnis : - Ha
- Irigasi setengah tekhnis : 190 Ha
- Irigasi sederhana : - Ha
- Tadah hujan : - Ha

b. Tanah Kering

- Pekarangan/bangunan : 228 Ha
- Tegalan : 20 Ha
- kuburan : 0,75 Ha
- Tambak : - Ha
- Lain-lain (sungai, jalan) : 5 Ha

4. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan sebanyak 3187 orang yang terdiri dari:

- a. Jumlah Penduduk : 3187 jiwa
- b. Jumlah Kepala Keluarga : 857 KK.
- c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah

Laki-laki	1598 Orang
Perempuan	1580 Orang
Total	3178 Orang

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah
Islam	3171 Orang
Kristen	7 Orang

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan²

Tamat Pendidikan	Jumlah
Tidak Tamat SD	518 Orang
SD – SMP	1433 Orang
SLTA	271 Orang
Akademi/Perguruan Tinggi	70 Orang

Jumlah penduduk Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan menurut umur, yaitu:

a. Jumlah penduduk usia kerja

Umur	Jumlah
------	--------

² Arsip Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan

10 – 15 tahun	--
16 – 20 tahun	52 orang
21 – 25 tahun	266 orang
26 – 30 tahun	330 orang
31 – 35 tahun	251 orang
36 – 40 tahun	194 orang
41 – 45 tahun	154 orang
45 – Keatas	273 orang

Mayoritas penduduk Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan bermata pencaharian sebagai petani. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian yaitu:

1) Karyawan:

- Pegawai Negeri Sipil : 37 orang
- TNI : 2 orang
- POLRI : 2 orang
- Swasta : 129 orang

2) Wiraswasta/pedagang: 83

3) Petani: 511 orang

4) Pertukangan: 15 orang

5) Buruh tani: 296 orang

6) Pensiunan: 10 orang

7) Nelayan: --


8) Pemulung: 11 orang

9) Jasa: 5 orang

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pepe

Berdasarkan buku monografi Desa Pepe bahwa ditinjau dari struktur organisasi, Pemerintahan Desa Pepe di kepala oleh kepala desa dengan struktur yang terdiri dari kepala dusun, modin, sekretaris, dan kaur.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini:³



6. Kondisi Sosiologis

1) Sarana dan Prasarana Desa:

³ Buku monografi Desa Pepe Tahun 2014.

a) Kesehatan

Sarana Kesehatan	Jumlah
Puskesmas	1 Unit
Posyandu	3 Unit
Bidan Praktek	2 Unit
Mantri Praktek	1 Unit
Dokter Praktek	2 Unit

b) Sarana Ibadah dan Pendidikan

Ditinjau dari aspek sarana ibadah dan pendidikan, bahwa di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan terdapat masjid, mushala, madrasah diniyah, TK, sekolah dasar (SD), SMP/SMA, dan madrasah ibtidaiyah dengan jumlah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Institusi Pendidikan dan Ibadah	Jumlah Gedung
Masjid	3 Unit
Mushola	18 Unit
Madrasah Diniyyah	1 Unit
TK	2 Unit
Sekolah Dasar (SD)	2 Unit
SMP/SMA	-

Madrasah Ibtidaiyah	-
---------------------	---

c) Sarana Olahraga

Sarana Olah Raga	Jumlah
Lapangan Sepak Bola	1 Buah
Lapangan Volley	2 Buah
Lapangan Badminton	3 Buah
Lapangan Tennis Meja	2 Buah

B. Pelaksanaan Kerjasama Pertanian

Perjanjian atau akad dilakukan sebagaimana kebiasaan yang berlaku di desa Pepe dari dahulu sampai sekarang. Bentuk kerjasamanya disampaikan secara lisan tidak tertulis, yaitu di mana pemilik tanah menyuruh pengelola untuk menggarap tanahnya, dan disini perlu diketahui dalam akad kerjasama di desa Pepe isi perjanjian itu antara lain mengenai hak dan kewajiban antara pemilik sawah dan pengelola.

Adapun hak dan kewajiban itu perlu ditetapkan masing-masing pihak guna menghindari kesalah pahaman yang menyebabkan timbulnya persengketaan antara kedua belah pihak. Adapun kewajiban pemilik tanah yaitu: Membayar pajak yang menjadi tanggungan setiap tahunnya, pembayaran pekerja pada

saat panen sebesar 50-50 (*Paronan*) dari jumlah total pengeluaran dan iuran lain yang dibebankan desa untuk memperbaiki irigasi dan jalan di sekitar persawahan tersebut, dan kewajiban tersebut sudah selayaknya dibebankan kepada pemilik tanah karena sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di desa Pepe, sedangkan hak pemilik tanah yaitu, mengelola lahan dan menerima separuh hasil.⁴

Selain itu, kerjasama pertanian di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan mempunyai tiga komponen dalam penghitungan dasar dari pelaksanaannya, diantaranya:

1. Tanah

Disini, pemilik lahan menyerahkan lahan kepada penggarap untuk dikelola dengan bagi hasil yang telah disepakati bersama. Selama proses penelitian berlangsung penulis menyimpulkan alasan yang menjadi sebab mereka melakukan kerjasama, yaitu sebagai berikut:

a) Bagi Pemilik Lahan

- Karena kesibukan mereka yang lain, sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk mengolah lahan. Meskipun sebenarnya mereka bisa menggarapnya sendiri.
- Karena usia yang sudah lanjut sehingga mereka tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menggarap lahannya sendiri.

⁴ Wawancara dengan Selamat Saefuddin (Kepala Dusun) di kediamannya, tanggal 24 mei 2015, pukul 20:00 Wib.

- Untuk menolong petani yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.

b) Bagi Petani Penggarap

- Untuk mencari tambahan penghasilan karena lahan yang dimiliki hanya sedikit.
- Karena mereka tidak mempunyai lahan pertanian, walaupun mereka mempunyai keahlian, sehingga mereka menerimalahan orang lain untuk mereka garap.⁵

2. Pengolahan Lahan

Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik tanah, benih yang akan ditanam serta pengolahan berasal dari petani penggarap serta tanggungan yang berhubungan dengan pengolahan lahan menjadi tanggungan petani penggarap, yang meliputi penyemaian benih, penanaman, pembajakan dan perataan lahan, pengairan, pemberian pupuk, penyuburan lahan sampai tiba waktunya panen.

Bentuk kerjasama seperti inilah yang banyak dilakukan oleh mayoritas penduduk Desa Pepe dengan sistem bagi hasil terutama bagi hasil tanaman padi. Jumlah benih yang disediakan harus

⁵ Wawancara dengan Sakimin (Penggarap lahan) di kediamannya, pukul 21:00 Wib, tanggal 25 mei 2015.

menyesuaikan dengan lahan yang digarap. Misalnya untuk luas tanah 1 bahu membutuhkan benih kurang lebih 30 kg benih.⁶

Adapun jenis benih yang akan ditanam di musyawarahkan dan ditentukan oleh kedua belah pihak. Setelah ada kesepakatan maka jenis benih yang telah di sepakti yang akan ditanam. Apabila benih tidak membuat sendiri, maka pemilik tanah dan penggarap masing-masing menyediakan benih 15 kg.

Hal ini biasanya didasarkan dari berbagai pertimbangan, salah satunya yaitu jenis benih apa yang sesuai dengan karakter tanah yang nantinya akan diolah petani penggarap, apakah jenis padi yang berumur panjang atau berumur pendek. Atau bisa juga karena menyesuaikan dengan jenis padi yang ditanam di sekitar lahan yang diolah oleh petani penggarap.

Biaya dalam sarana produksi atau modal kerja ditanggung oleh penggarap sepenuhnya, meliputi:

- a. Benih (membuat sendiri) 30kg/Ha x Rp. 5000/kg: Rp. 150.000,00
- b. Pupuk
 - Urea: 120/kg seharga Rp. 230.000
 - ZA: 100/kg seharga Rp. 150.000
 - TS: 110/kg seharga Rp. 265.000

⁶ Wawancara dengan Sunardi (Pemilik lahan) di kediamannya, pukul 20:00 Wib, tanggal 26 mei 2015.

- Poradan: 20/kg seharga Rp. 250.000
 - c. Obat Semprot, meliputi Spontan, Maxtrin, Hopsin dan Postak seharga Rp. 250.000
 - d. Traktor: Rp. 310.000
 - e. Pengairan (Darmotirto): Rp. 60.000
3. Tenaga Pekerja

Nama	Tenaga	Harga	Jumlah
Ladon dan Menyebar Benih	15 orang	Rp. 40.000	Rp. 600.000
Tandur	25 orang	Rp. 30.000	Rp. 750.000
Tamping	8 orang	Rp. 40.000	Rp 320.000
Matun	15 orang	Rp. 25.000	Rp. 375.000
Panen	Per-kw	Rp. 50.000	Rp. 2.950.000
Jumlah			Rp. 5.005.000

Dari keterangan-keterangan di atas, dapat diperinci melalui keterangan di bawah ini:

- a. Ladon dan Menyebar Benih: 15 orang x Rp. 40.000: Rp. 600.000
- b. Tandur 25 orang x Rp. 30.000: Rp. 750.000
- c. Tamping 8 orang x Rp. 40.000: Rp 320.000
- d. Matun 15 orang x Rp. 25.000: Rp. 375.000
- e. Panen (Biaya dibagi antara pemilik dan penggarap)
 - Derez per-kw Rp. 50.000 x 450/kw: Rp. 2.250.000
 - Konsumsi: Rp. 250.000
 - Tenaga *nyilir* 1 orang: Rp. 60.000

- Sewa Blower + Transportasi: Rp. 400.000⁷

Khusus pada penelitian ini, penulis melaksanakan kunjungan dan wawancara terhadap 4 partisipan sebagai subjek penelitian, yaitu terdiri dari ketua kelompok tani, tokoh masyarakat, anggota kelompok tani (pemilik lahan) dan petani penggarap. Sesuai dengan pedoman wawancara yang peneliti buat. Hasil wawancara peneliti dengan partisipan, anggota kelompok tani (pemilik lahan) dan petani penggarap sebagai berikut.

Hasil wawancara antara peneliti dengan pemilik lahan tentang latar belakang kerjasama pemilik lahan menyatakan bahwa *“Lahan yang saya miliki subur dan cocok untuk ditanami padi”*, maksudnya tingkat kesuburan tanah untuk usaha pertanian padi sangat subur sehingga dengan ditanami padi akan menghasilkan padi baik, pemilik lahan tidak menggarap lahan mereka sendiri dikarenakan mereka mempunyai pekerjaan lain yang tidak bisa ditinggalkan sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengerjakannya dan mereka memilih untuk bekerja sama dengan petani penggarap untuk dikelola hal tersebut diungkapkan oleh responden sebagai berikut *“Saya tidak menggarap sendiri dikarenakan punya pekerjaan lain yang tidak bisa ditinggalkan sehingga menuntut saya untuk bekerja sama dengan penggarap sehingga lahan saya tidak tidur”*. Hubungan petani penggarap dan pengelola lahan adalah hubungan kekerabatan dan tetangga yang sudah dikenal baik

⁷ Wawancara dengan Selamet Saefuddin (Kepala Dusun) di kediamannya, pukul 20:00 Wib, tanggal 25 Mei 2015

oleh pemilik lahan seperti yang diungkapkan oleh pemilik lahan “*Hubungan saya dengan pengelola lahan saya adalah tetangga, ia sudah saya percaya untuk mengolah lahan saya karena ia jujur*”. Menurut pemilik lahan tanah mereka dikelola oleh satu orang seperti yang diungkapkan oleh pemilik lahan “*Lahan yang saya miliki dikelola oleh satu orang, karena ia jujur dan tidak neko-neko*”.

Selain dengan pemilik lahan peneliti juga mewawancarai petani penggarap (pengelola) untuk mengungkapkan latar belakang kerjasama antara pemilik lahan dengan petani hasil wawancara dengan inti pertanyaan Dari mana anda memiliki keahlian mengelola, pertanian jawaban partisipan “*Saya mendapatkan keahlian bertani secara turun temurun dari pengalaman bertahun-tahun dan dari orang tua*”. Inti pertanyaan Apakah anda memiliki pekerjaan lain selain menjadi penggarap lahan, pertanian jawaban partisipan “*Saya mempunyai pekerjaan lain selain menggarap lahan yaitu sebagai pekerja serabutan*”. Inti pertanyaan Sudah berapa lama anda bekerjasama dalam bidang ini, pertanian jawaban partisipan “*Saya bekerjasama dengan pemilik lahan dalam mengelola lahan pertanian kira-kira sudah 23 tahun*”, inti pertanyaan Apa hubungan anda dengan pemilik lahan, pertanian jawaban partisipan “*Saya bekerjasama dengan pemilik lahan dalam mengelola lahan pertanian kira-kira sudah 23 tahun*”.

Hasil wawancara peneliti dengan pemilik lahan tentang akad yang dilakukan dalam kerjasama bagi hasil dengan inti penyediaan pupuk, bibit dan

alat-alat pertanian partisipan menjawab *“Ya pada saat penggarapan lahan saya menyediakan bibit, dan pupuk, untuk petani lain ada juga yang menggunakan sistem, bibit dan pupuk biaya diserahkan pada penggarap pemilik lahan terima bersih”* untuk inti pertanyaan yang menanggung biaya-biaya operasional partisipan menjawab *“Yang menanggung biaya operasional ya saya mulai dari awal sampai akhir, ada juga yang biaya operasional ditanggung oleh penggarap dan ada juga yang paroon”*, untuk inti pertanyaan berapa macam kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat pada sektor pertanian partisipan menjawab *“kurang tahu mas yang saya tahu kerja sama yang lakukan pupuk, bibit dan biaya operasional yang menanggung pemilik lahan, ada juga biaya operasional, pupuk dan bibit biayanya paroon, ada juga semua biaya ditanggung oleh penggarap pemilik lahan terima hasil”* untuk inti pertanyaan kerjasama seperti apa yang anda gunakan partisipan menjawab *“Saya kurang tahu mas istilahnya, yang saya tahu kerja sama yang saya lakukan pupuk, bibit dan biaya operasional yang menanggung saya semua”*, untuk inti pertanyaan antara pemilik lahan dengan pengelola (tentang nisbah/porsi) partisipan menjawab *“Oh tentang porsi bagi hasil yang diterima tergantung hitungan biaya yang dikeluarkan masing-masing mas, contohnya saya seluruh biaya saya tanggung maka saya membuat kesepakatan dengan penggarap porsinya 20:80, yaitu 30% untuk penggarap dan 70% untuk saya”*. Untuk inti pertanyaan kelompok tani ikut berpartisipasi dalam kerjasama ini partisipan menjawab *“Ya jelas semua petani pasti ikut berpartisipasi dalam*

kerjasama ini karena tanpa ada mereka kita tidak bisa menggarap lahan kita, disamping itu dengan adanya kerjasama ini dapat menekan pengangguran di desa kami”.

Hasil wawancara peneliti dengan petani pengelola atau penggarap untuk mengungkapkan akad kerjasama yang dilakukan, dengan inti pertanyaan Siapa yang menyediakan bibit, dan alat-alat lainnya jawaban partisipan adalah ” *Yang menyediakan bibit, dan pupuk ada kalanya penggarap dan adakalanya pemilik lahan, ada juga yang menyediakan pupuk bibit dan lain-lain penggarap atau sebaliknya yaitu pemilik lahan dan nanti bagi hasil sesuai dengan kesepakatan”* Pada inti pertanyaan Apakah pemilik lahan ikut serta dalam kerjasama ini jawaban partisipan adalah “*Pemilik lahan ikut serta dalam kerjasama ini akan tetapi pemilik lahan hanya sebatas mengawasi saja, yang menjalankan usaha ini adalah penggarap”*. Pada inti pertanyaan bagaimana proses pengairannya jawaban partisipan adalah “*Proses pengairan pada daerah kami mengandalkan saluran irigasi dari sungai dengan sistem pembagian air secara bergiliran dengan sawh lain dan kami diharuskan membayar iuran pengairan”*. Pada inti pertanyaan Jika dalam kegiatan operasional anda kekurangan biaya, dengan cara apa anda mengatasinya jawaban partisipan adalah “*Apabila dalam usaha kami kekurangan dana maka kami mengatasinya dengan cara berembug dengan pemilik lahan untuk menempuh langkah terbaik bagi keberhasilan usaha kami”*. Pada inti pertanyaan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk

merawat tanaman padi ini sampai panen jawaban partisipan adalah “*Waktu yang dibutuhkan untuk merawat padi dari pengolahan tanah, pembibitan perawatan sampai panen kurang lebih 4 bulan*”. Pada inti pertanyaan Jika lahan garapan anda terkena masalah sehingga bisa mengakibatkan ancaman gagal panen, siapa yang harus bertanggung jawab atas biaya-biaya jawaban partisipan adalah “*Biaya-biaya yang kita keluarkan entah itu dari pemilik lahan atau penggarap apabila sawah mengalami gagal panen maka seluruh biaya kerugian kita tanggung bersama*” Pada inti pertanyaan Apakah ada bantuan dari pemerintah setempat jawaban partisipan adalah “*Ada bantuan dari pemerintah setempat yaitu berupa penyediaan bibit, kadang kala juga berupa pupuk*”. Pada inti pertanyaan apa saja peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan selama kegiatan produksi jawaban partisipan adalah” *Peralatan yang dibutuhkan selama kegiatan produksi seperti cangkul, sabit, alat penyemprot hama*”.

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam produksi padi untuk mengetahuinya peneliti mewawancarai petani penggarap, rincian biaya-biaya produksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Biaya Tetap terdiri dari sewa lahan dan pajak yang ditanggung oleh pemilik lahan
- b. Biaya Tidak Tetap terdiri dari biaya Benih (membuat sendiri) 30kg/Ha x Rp. 5000/kg: Rp. 150.000,00, membeli pupuk Urea: 120/kg seharga Rp. 230.000 ZA: 100/kg seharga Rp. 150.000 TS: 110/kg seharga Rp. 265.000

Poradan: 20/kg seharga Rp. 250.000 Obat Semprot, meliputi Spontan, Maxtrin, Hopsin dan Postak seharga Rp. 250.000, Peralatan sewa Traktor: Rp. 310.000 Pengairan (Darmotirto): Rp. 60.000 dan biaya tenaga kerja dengan rincian sebagai berikut

Rincian Biaya Tenaga Kerja

Nama	Tenaga	Harga	Jumlah
Ladon dan Menyebarkan Benih	15 orang	Rp. 40.000	Rp. 600.000
Tandur	25 orang	Rp. 30.000	Rp. 750.000
Tamping	8 orang	Rp. 40.000	Rp. 320.000
Matun	15 orang	Rp. 25.000	Rp. 375.000
Panen	Per-kw	Rp. 50.000	Rp. 2.950.000
Jumlah			Rp. 5.005.000

Mengenai keuntungan hasil wawancara peneliti dengan partisipan pemilik lahan didapatkan hasil wawancara dengan inti pertanyaan Berapa kali anda panen dalam setahun jawaban partisipan “*Dalam setahun saya panen 2 kali, kemudian di sela-sela panen yang pertama dan kedua kami menanam lahan dengan tanaman palawija seperti kacang hijau, jagung, kedelai, dan sayur mayur*”. Pada inti pertanyaan Berapa rata-rata hasil panen anda, jawaban partisipan adalah “*Hasil panen padi untuk sekali panen penghasilan*

bersih saya rata-rata untuk satu bahu lahan Rp. 5.500.000,-". Pada inti pertanyaan cara membagi keuntungan dengan penggarap jawaban partisipan adalah "Cara membagi keuntungan hasil panen biasanya saya membagi berdasarkan biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak saya dengan pihak penggarap, misalnya untuk total panen 1 ton, jika biaya yang dikeluarkan saya dan pengelola sama maka kami membagi hasilnya sama yaitu 50% untuk masing-masing pihak. Ada kalanya para petani membagi bagi hasil 40:60 dan 30 : 70. Tergantung kesepakatan awal".

Untuk mengungkapkan sub pokok bahasan keuntungan yang didapat maka peneliti mewawancarai dari pihak penggarap, inti pertanyaan Apa yang anda peroleh dari kerjasama yang anda lakukan ini jawaban partisipan adalah "*Yang saya peroleh dari kerjasama ini adalah berupa uang dan hasil pertanian*". inti pertanyaan Apakah hasil yang anda peroleh dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari jawaban partisipan adalah "*Hasil dari ini bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama hasil palawija*" inti pertanyaan Apakah masih ada sisa hasil yang bisa anda simpan untuk kebutuhan mendatang jawaban partisipan adalah "*Ada hasil yang saya simpan berupa gabah hasil pertanian*". inti pertanyaan manakah yang lebih menguntungkan antara paroan lahan (sistem bagi hasil) atau dengan anda menjadi buruh jawaban partisipan adalah "*Yang paling menguntungkan menurut saya adalah hasil paroan bagi hasil dari pada menjadi buruh tani*". inti pertanyaan Kemana hasil panen anda jual jawaban partisipan adalah

“Hasil panen padi biasanya kami jual pada para bakul penebas padi dan ada kalanya hasil pertanian padi kami tidak jual akan tetapi hasil padi dibagi kemudian kami simpan untuk persediaan”. inti pertanyaan Berapa bagian/persentase bagi hasil yang diterima jawaban partisipan adalah Bagi hasil yang saya terima sesuai dengan kesepakatan awal dan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak , untuk perjanjian kali ini saya mendapatkan porsi jatah 40%.

BAB IV

ANALISIS

A. Kerjasama Pertanian tentang Pembagian Pendapatan di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab kedua penelitian ini bahwa *al-muzara'ah* berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap, maka apabila dianalisis kerjasama pertanian di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, ada beberapa hal yang patut dianalisis. Pertama, syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen. Kedua, syarat yang menyangkut jangka waktu. Ketiga, obyek akad.

Kerjasama pertanian di Desa Pepe yang menyangkut benih yang akan ditanam adalah sangat jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu benih yang ditanam itu jelas dan menghasilkan. Adapun syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah bahwa tradisi di Desa Pepe di kalangan para petani, tanah itu digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu adalah tanah yang tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka petani penggarap di Desa Pepe menolak untuk mengolah tanah tersebut.

Ditinjau dari batas-batasnya, bahwa batas-batas tanah itu jelas. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani di Desa Pepe untuk digarap dan tanpa disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut: pembagian hasil

panen bagi masing-masing pihak jelas. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan. Pembagian hasil panen di Desa Pepe itu ditentukan sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung; karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga dijelaskan dalam akad sejak semula, oleh sebab itu, jangka waktunya jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini, biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan di Desa Pepe. Untuk obyek akad, juga jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani.

Berdasarkan keterangan di atas, jika dianalisis maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Syarat-syarat *al-muzara'ah* menurut jumhur ulama yaitu, ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, tanah yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.¹ Hal ini sesuai dengan pendapat Mazhab Hambali (Hanabilah), agar akad kerjasama *muzara'ah* itu dianggap sah menurut hukum, maka mesti memenuhi beberapa hal, yaitu:

¹ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 278.

- a. Orang yang melakukan perjanjian kerjasama itu mesti harus mempunyai keahlian, artinya berakal sehat.
- b. Harus diketahui jenis benih dan kadarnya yang diperlukan. Jika benih tidak diketahui (*majhul*), maka tidak sahlah akad kerja samanya.
- c. Menentukan tanah dan ukurannya pun dijelaskan.
- d. Menentukan macam yang ingin ditanam.²

Syarat-syarat yang disebut di atas, ternyata dipenuhi oleh tradisi yang ada di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

Muzara'ah adalah penggarapan sawah dengan mendapat bagian dari hasil penggarapan dengan ketentuan benih dari pemilik sawah. Apabila benihnya dari penggarap, maka itu disebut *mukhabarah*.³ Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah balig dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakap bertindak hukum. Pendapat lain dari kalangan ulama Hanafiyah menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad (keluar dari agama Islam), karena tindakan hukum orang yang murtad dianggap *mauquf* (tidak punya efek hukum, sampai ia masuk Islam kembali).⁴

Akan tetapi, Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan ini, karena, menurut mereka, *akad al-*

² Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah: Fiqih Empat Mazhab*, jilid, 4, Alih Bahasa, Moh Zuhri, dkk, (Semarang: As-Syifa, 1994), h. 40 – 41.

³ Al-San'âny, *Subul al-Salâm*, jilid 3, Terj. Abubakar, Surabaya, al-Ikhlâs, 1995, hlm. 278

⁴ Nasroen Harun, *Op. Cit.*, h. 278.

muzara'ah boleh dilakukan antara muslim dengan non Islam; termasuk orang murtad.⁵

Muzara'ah adalah perlakuan pemilik tanah kepada orang lain untuk menggarapnya dengan perjanjian penggarap akan memperoleh sebagian tertentu dari pada hasilnya, sedang bibit dari pemilik tanah.⁶ Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu yaitu benih yang ditanam jelas dan akan menghasilkan. Sedangkan syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah:

- a. Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu adalah tanah yang tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka akad *al-muzara'ah* tidak sah.
- b. Batas-batas tanah itu jelas.
- c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu, maka akad *al-muzara'ah* tidak sah.⁷

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i bahwa syarat-syarat tanaman yang dihasilkan:

⁵ *Ibid.*, hlm. 278.

⁶ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, jilid 2, Terj. Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1979), h. 307.

⁷ Nasroen Harun, *Op. Cit.*, h. 278.

- a. Jelas ketika akad
- b. Diharuskan atas kerja sama dua orang yang akad.
- c. Ditetapkan ukuran di antara keduanya, seperti sepertiga, setengah, dan lain-lain.
- d. Hasil dari tanaman harus menyeluruh di antara dua orang yang akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya mendapatkan sekadar pengganti biji.⁸

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas;
- b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan;
- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung; karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.⁹

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena *akad al-muzara'ah* mengandung makna *akad al-ijarah*

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 208-209.

⁹ Nasroen Harun, *Op. Cit.*, h. 279.

(sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini, biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

Untuk obyek akad, jumhur ulama yang membolehkan *al-muzara'ah*, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dan pemilik tanah, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani.

Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *muzara'ah* diperbolehkan sebagian besar para sahabat, tabi'in, dan para imam, serta tidak diperbolehkan sebagian yang lain.¹⁰ Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibahi menyatakan, dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *al-muzara'ah*, maka ada empat bentuk *al-muzara'ah*, yaitu:¹¹

- a. Apabila tanah dan bibit dari pemilik tanah, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi obyek *al-muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- b. Apabila pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi obyek *al-muzara'ah* adalah manfaat tanah, maka *akad al-muzara'ah* juga sah.
- c. Apabila tanah, alat, dan bibit dari pemilik tanah dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi obyek *al-muzara'ah* adalah jasa petani, maka *akad*

¹⁰ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhâj al-Muslim*, Terj. Fadli Fahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 521.

¹¹ Nasroen Harun, *Op. Cit.*, h. 279 – 280.

al-muzara'ah juga sah.

- d. Apabila tanah pertanian dan alat disediakan pemilik tanah dan bibit serta kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, menentukan alat pertanian dari pemilik tanah membuat akad ini jadi rusak, karena alat pertanian tidak boleh mengikut pada tanah. Menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat tanah, karena tanah adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk menggarap tanah. Alat pertanian, menurut mereka, harus mengikut kepada petani penggarap, bukan kepada pemilik tanah.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama pertanian di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tidak bertentangan dengan pendapat para ulama di atas.

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk sistem/cara yang dipakai dalam usaha pertanian Desa Pepe:

1. Kerjasama pemilik dengan penggarap

Kerjasama pemilik dengan penggarap dapat terjadi pada tiga macam cara yaitu:

- a. Kerjasama antara pemilik dengan penggarap, dengan ketentuan seluruh biaya ditanggung oleh pemilik. Petani hanya mengelola saja. Bagi hasil dilakukan setelah dikurangi biaya-biaya penggarapan. Porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Dalam kerjasama seperti ini,

tanggung jawab pemilik lahan adalah pada penyediaan lahan dan biaya-biaya selama penggarapan sampai panen. Tanggung jawab penggarap adalah dalam hal keahlian dan penggarapan sawah pertanian yang meliputi: pengolahan tanah, perawatan, pemupukan dan pemanenan.¹²

- b. Kerjasama antara pemilik dengan penggarap, dengan ketentuan pemilik hanya menyediakan lahan saja. Pengelolaan dan seluruh biaya diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Dalam kerjasama seperti ini, pemilik hanya menunggu hasil panen. Pemilik tidak turut andil dalam pengelolaan pertanian. Tanggung jawab penggarap meliputi seluruh kegiatan pengelolaan dan biaya-biaya. Porsi bagi hasil sesuai kesepakatan setelah dikurangi biaya-biaya¹³.
- c. Kerjasama antara pemilik dan penggarap, di mana keduanya sama-sama memberikan porsi modal (biaya-biaya) dan keahlian. Tanggung jawab seluruh kegiatan pengelolaan pertanian dilakukan secara bersama dengan ketentuan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan.¹⁴

2. Sistem Sewa Tanah

Sistem sewa adalah suatu bentuk penyewaan tanah yang dibayar secara tunai. Pemilik tanah menentukan harga sewa tanah yang harus dibayar secara tunai oleh penyewa. Dalam bentuk pengelolaan semacam ini

¹² Wawancara dengan ketua Gapoktan, 21 Mei 2015

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

semua hasil menjadi milik petani/penyewa, sedangkan pemilik tanah hanya mendapatkan uang sewa. Jumlah uang sewa ditentukan dari lamanya penyewaan. Pembayaran uang sewa biasanya ditetapkan berdasarkan ukuran luas lahan kemudian diperhitungkan dengan sejumlah uang. Rentang waktu penyewaan biasanya untuk satu tahun. Adapun tarif sewa tanah yang menjadi standar untuk satu tahun adalah Rp. 12.000.000,- per bahu¹⁵.

3. Sistem buruh tani

Sistem ini dilakukan antara pemilik lahan dengan buruh harian. Pemburuh tidak setiap hari bekerja kepada pemilik lahan. Tugas buruh hanya pada penanaman dan perawatan dan pada saat panen saja. Tarif upah untuk buruh tani padi di Desa Pepe adalah sekitar Rp. 25.000 – Rp. 50.000 per hari tergantung pekerjaan yang dilakukan.

4. Sistem gadai

Pada sistem ini pemilik lahan menggadaikan lahannya dengan sejumlah uang tertentu dan dalam waktu tertentu. Pada sistem seperti ini, tidak ada kerjasama antara pemilik lahan dengan orang yang menerima lahan gadai. Semakin lama waktu pembayaran kembali uang gadai oleh pemilik, maka penerima barang gadai akan semakin lama memperoleh pemanfaatan lahan. Dan tentunya akan lebih menguntungkan bagi penerima lahan gadai.

¹⁵ *Ibid*

5. Sistem pribadi

Dalam hal ini, biasanya pemilik lahan mengelola pertanian tanpa batuan siapapun mulai dari awal pengelolaan sampai panen. Hanya pada saat panen, pemilik baru menyuruh orang untuk membedah hasil pertanian. Sistem ini yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Desa Pepe, khususnya yang memiliki lahan sedikit dan masih bisa dikelola sendiri.

B. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Pertanian di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan

Proses produksi pertanian yang berada di Desa Pepe yang diteliti oleh penulis adalah menggunakan dua acuan yaitu lahan dan modal. Kemudian untuk membantu proses penelitian, penulis menguraikan juga total return dan porsi bagi hasilnya. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di halaman lampiran pada skripsi ini yang disajikan hanya terbatas yaitu 30 responden.

Perolehan produksi yang baik terkait dengan kedua faktor di atas. Tanah merupakan faktor produksi yang dapat mempengaruhi hasil produksi. Hal ini dapat dibuktikan dari tinggi rendahnya hasil produksi tergantung dari luas atau tidaknya lahan yang dimiliki dan daerah tertentu. Pada lahan yang luas, ada kemungkinan tidak dipakai secara langsung oleh pemiliknya sebagai modal untuk usaha pertanian. Pemilik lahan dapat bekerjasama dengan penggarap sebagai tenaga kerja untuk mengelola lahan yang ada dengan keahliannya.

Faktor modal dalam kegiatan produksi juga tidak kalah penting dari faktor lahan. Penulis menggunakan indikator total biaya (total cost) untuk mengukur pengaruh modal dalam produksi pertanian. Pada usaha tani padi di Desa Pepe secara umum seluruh biaya dialokasikan untuk membeli bibit, pupuk, sewa tanah dan zakat. Alokasi biaya berbeda antara masing-masing pihak. Tergantung bagaimana kebutuhan saja.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada petani sebanyak 4 partisipan sebagai subjek penelitian, yaitu terdiri dari ketua kelompok tani, tokoh masyarakat, anggota kelompok tani (pemilik lahan) dan petani penggarap. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data tentang luas lahan pertanian di Desa Pepe adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1

Karakteristik responden berdasarkan pemilik luas lahan

Luas lahan	Frekuensi	Persentase
0 – 1 bahu	20	66.6%
1.01-2 bahu	10	33.3%
Jumlah	30	100%

Dari keseluruhan pemilik lahan, yaitu sebanyak 30 orang, yaitu dapat dikelompokkan luas kepemilikan lahan sebagai berikut. Pemilik lahan dengan luas 0 – 1 bahu adalah yang paling banyak, berjumlah 25 orang dengan prosentase 83,3%. Sedangkan pemilik lahan dengan luas 1,01 – 2 bahu berjumlah 5 orang dengan prosentase 16,7%.

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah menjelaskan bagaimana sistem usaha pada sektor pertanian di Desa Pepe dan bagaimana mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mencermati hal tersebut, penulis melihat bahwa pelaksanaan usaha pada sektor pertanian ini memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam perekonomian mereka. Apalagi semua itu didukung oleh kondisi geografis wilayah yang cukup baik dan sangat cocok untuk jenis pertanian. Di Desa Pepe, usaha pertanian mendominasi sekitar 80% masyarakat berkecimpung di usaha ini, walaupun banyak juga dari mereka yang menjadikan usaha ini sebagai sampingan.

Sistem kerjasama usaha pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Pepe secara garis besarnya sudah merujuk pada ajaran fiqh. Hal ini disebabkan, karena masyarakat Desa Pepe dalam kehidupan sehari-harinya dan budayanya sangat dipengaruhi oleh kehidupan beragama yang kuat. Hal ini terbukti dengan data yang diperoleh dari arsip Desa Pepe, bahwa seluruh masyarakat Desa Pepe adalah beragama Islam. Mereka berusaha menjalankan usaha dengan konsep yang sesuai ekonomi Islam.

Pada pembahasan sebelumnya juga, penulis telah memaparkan bentuk-bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam secara teoritis serta pendapat-pendapat para ulama tentang kerjasama dan bagi hasilnya. Penulis juga telah menjelaskan macam-macam bagi hasil yang sah. Sementara bagaimana sistem kerjasama sektor pertanian di Desa Pepe yang menggunakan bagi hasil sudah dijelaskan secara terperinci.

Dalam menganalisa sistem bagi hasil sektor pertanian di Desa Pepe menurut ekonomi Islam penulis akan memilah dari bentuk-bentuk usaha yang dilakukan masyarakat Desa Pepe. Ada lima bentuk usaha yang dilakukan masyarakat Desa Pepe pada sektor pertanian, yaitu: (1) kerjasama usaha pemilik dengan penggarap dengan memiliki 3 cara seperti yang telah dijelaskan di atas, (2) sistem sewa tanah, (3) sistem buruh tani, (4) sistem gadai, dan (5) sistem Pribadi. Dari kelima sistem tersebut, hanya sistem kerjasama pemilik dengan penggarap yang sesuai dengan konsep bagi hasil dalam ekonomi Islam. Sistem ini memiliki tiga cara yaitu:

1. Kerjasama antara pemilik dengan penggarap, dengan ketentuan seluruh biaya ditanggung oleh pemilik. Petani padi hanya mengelola saja. Bagi hasil dilakukan setelah dikurangi biaya-biaya penggarapan. Porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Sistem kerjasama ini sesuai dengan akad syirkah mudharabah, di mana pemilik sebagai penyedia seluruh modal dan biaya-biaya sedangkan penggarap hanya menyumbangkan keahliannya. Porsi bagi hasil dilakukan di awal akad sesuai kesepakatan. Pada umumnya para penggarap itu merupakan satu keluarga, tetangga atau teman-teman para pemilik lahan. Selain itu, kerjasama mengandung asas-asas sebagai berikut:
 - a. Asas *ibahah*, objek kerjasama berasal dari usaha halal dan barang yang halal.

- b. Asas amanah, penggarap amanah dalam mengelola usahanya sesuai dengan tugasnya.
 - c. Asas *anta rodhin*, antara penggarap dan pemilik sama-sama ridho/suka melakukan kerjasama ini.
 - d. Asas *al-'adlu*, adanya kejelasan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, maka cara pertama ini memiliki relevansi dengan konsep bagi hasil dalam ekonomi Islam dengan menggunakan pola bagi hasil *profit and loss sharing*.
2. Kerjasama antara pemilik dengan penggarap, dengan ketentuan pemilik hanya menyediakan lahan saja. Pengelolaan dan seluruh biaya diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Bentuk kerjasama yang menggunakan bagi hasil seperti ini hukumnya sah. Hal ini disesuaikan dengan akad muzaraah yang sah menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan salah satu pernyataannya yang dikutip oleh Afzalurrahman bahwa apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan keahlian kerja maka *muzaraah* dianggap sah.¹⁶ Kerjasama yang dilakukanpun berdasarkan asas-asas di atas. Kedua belah pihak menyetujui bahwa pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen sesuai kesepakatan, yang berarti bahwa kerjasama memiliki asas antaharodhin minkum. Pola bagi hasil yang digunakan

¹⁶ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996) jilid ke-2, h. 288.

adalah profit and loss sharing. Dan ini sudah sesuai dengan konsep bagi hasil dalam ekonomi Islam.

3. Kerjasama antara pemilik dan penggarap, di mana keduanya sama-sama memberikan porsi modal (biaya-biaya) dan keahlian. Dengan ketentuan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Dalam bentuk kerjasama ini, pemilik dan penggarap memiliki porsi masing-masing. Akad yang sesuai dengan cara ini adalah *syirkah 'inan*, di mana porsi masing-masing pihak, baik dalam lahan, dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan. Para ulama fiqh bersepakat bahwa bentuk perserikatan seperti ini adalah boleh. Pada kerjasama semacam inipun para pihak mengerti akan hak dan kewajiban masing-masing. Kedua belah pihak melakukan kerjasama dengan menggunakan asas-asas yang terdapat dalam konsep ekonomi Islam. Pola bagi hasil yang digunakan adalah profit and loss sharing. Maka dengan demikian, kerjasama bentuk ketiga ini sudah sesuai dengan konsep bagi hasil dalam ekonomi Islam. Keempat sistem lainnya yaitu sistem sewa tanah, sistem buruh tani, sistem gadai dan sistem pribadi tidak sesuai/relevan dengan konsep bagi hasil dalam ekonomi Islam, karena pada sistem-sistem ini tidak terdapat pola bagi hasil di dalamnya. Tapi penulis mencoba sedikit menjelaskan apakah keempat sistem ini boleh dilakukan dalam usaha pertanian. Karena bagaimanapun keempat sistem ini dipakai oleh masyarakat. Menurut Muhammad Rawais Qalaji yang dikutip Muhammad Syafi' i Antonio dalam bukunya "Bank Syariah dari

Teori ke Praktek” menjelaskan bahwa *ijarah* (sewa) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dalam pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.¹⁷ Dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa akad sewa yang terjadi dalam sektor pertaniandi Desa Pepe sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Karena, dalam akad sewa hanya bersifat pemindahan hak atas pengelolaannya/pemanfaatannya bukan pemindahan atas pemilikan. Kemudian, sistem gadai, sistem buruh dan sistem pribadi dilakukan juga oleh masyarakat Desa Pepe dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Dengan cara apapun usaha ini dilakukan, masyarakat cenderung mengikuti pengalaman yang diwariskan secara turun temurun. Di Desa Pepe, sistem yang paling banyak digunakan adalah sistem pribadi. Pemilikan tanah yang sedikit merupakan alasan mereka untuk menggarapnya sendiri. Untuk kerjasama usaha pada sektor pertanian yang menggunakan bagi hasil, walaupun masih bertahan tetapi terlihat cenderung menurun bila dibandingkan dengan sistem yang lain. Hal itu dikarenakan luas lahan yang cukup kecil sehingga masih bisa untuk digarap sendiri. Hanya orang-orang yang memiliki kesibukan lain yang masih menggunakan sistem bagi hasil. Bahkan menurut Bapak Afandi (pemilik sekaligus penggarap) mengatakan

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 117.

bahwa ‘ masyarakat belum mengerti betul tentang bagi hasil. Maka harus ada penyuluhan yang membahas tentang sistem bagi hasil’.

Sistem kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap yang menggunakan pola bagi hasil sudah berlangsung sejak lama. Walaupun sistem yang dilakukan masyarakat masih sangat sederhana dan belum mendominasi sistem pertanian di Desa Pepe, tetapi masih ada masyarakat yang mempertahankan tradisi bagi hasil ini. Dari 14 indikator yang digunakan untuk memahami persepsi petani terhadap pola bagi hasil, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11

Persepsi Petani /Penggarap Terhadap Kerjasama pada Sektor pertanian yang Menggunakan Sistem Bagi Hasil

No	Keterangan	Ya	tidak	Total
1	Anda merasa nyaman dalam bekerja	30	-	30
2	Pendapatan perbulan mencukupi	30	-	30
3	Tabungan menjadi bertambah	5	25	30
4	Anda merasa mendapatkan perlakuan adil dalam usaha	30	-	30
5	Anda merasa jika laba besar, maka pendapatan juga besar	30	-	30
6	Anda dapat mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki	30	-	30
7	Hubungan sesama mitra baik	30	-	30
8	Suasana kerja yang menyenangkan	30	-	30

9	Adanya kejelasan antara hak dan kewajiban masing-masing pelaku kerjasama	30	-	30
10	Pemilik lahan terbuka dalam melaporkan hasil usaha	30	-	30
11	Adanya perjanjian tertulis	1	29	30
12	Hubungan anda dengan pemilik lahan berjalan dengan baik	30	-	30
13	Lingkungan usaha dengan pola bagi hasil di pertanian air tawar mendorong berinovasi	30	-	30
14	Anda mengetahui bahwa kerjasama yang dilakukan sesuai dengan syariat atau konsep ekonomi Islam	30	-	30

Sumber: dari hasil Kuesioner

Satu-satunya indikator yang paling sedikit jawaban (ya) adalah adanya perjanjian tertulis. Dalam hal ini, responden yang menjawab bahwa adanya perjanjian tertulis pada kerjasama usaha pertanian air tawar yaitu hanya 1 orang saja, sedangkan 29 orang responden menjawab bahwa dalam kerjasama tidak ada perjanjian tertulis. Hal ini didasarkan pada adanya kepercayaan yang menjadi tali pengikat dalam kerjasama tersebut sehingga dimungkinkan terwujudnya transparansi dalam pengelolaan usaha dan dalam melaporkan hasil usaha. Kedua belah pihak yaitu pemilik dan penggarap masih memandang hubungan ini sebagai hubungan kekeluargaan bukan hubungan yang bersifat perusahaan. Walaupun demikian, namun kedudukan penggarap biasanya tidak menjadi pihak yang lemah.

Pernyataan tersebut didukung oleh indikator nomor 4,5,6,7,8,9,10, dan 12 bahwa seluruh responden menjawab ya. Responden mengatakan bahwa mereka merasa mendapatkan perlakuan adil dalam usaha; jika laba besar, maka pendapatan juga besar; hubungan sesama mitra baik; suasana kerja yang menyenangkan; adanya kejelasan antara hak dan kewajiban; masing-masing pelaku kerjasama; hubungan penggarap dengan pemilik lahan berjalan dengan baik.

Suatu kenyataan bahwa hampir seluruh responden menyatakan ketidakmampuannya dalam meningkatkan jumlah tabungan. Hanya 5 orang responden yang bisa menabung. Hal itu disebabkan oleh kemungkinan seluruh penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun demikian pola bagi hasil ini bagaimanapun lebih menguntungkan bagi pemilik lahan dan penggarap bila dibandingkan dengan pola hubungan buruh dan majikan pada sektor industri misalnya. Selanjutnya, seluruh responden menyatakan bahwa mereka menganggap bahwa kerjasama yang menggunakan pola bagi hasil ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bpk Bisri Mustofa seorang tokoh agama (Kiyai) di Desa Pepe bahwa “ masyarakat memahami fiqih (ekonomi Islam). Karna seluruh masyarakat Pepe adalah muslim. Selain itu, kondisi geografis Desa Pepe yang mayoritas penduduknya berada pada lingkungan pesantren”.¹⁸ Oleh

¹⁸ Wawancara dengan Tokoh agama (salah satu Kiyai di desa Pepe) Desa Pepe 21 mei 2015

karena itu, masyarakat masih mempertahankan pola bagi hasil walaupun sistem ini belum mendominasi usaha pada sektor pertanian di Desa Pepe.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Terdapat lima sistem usaha pertanian di Desa Pepe yaitu:
 - a) kerjasama usaha pemilik dengan penggarap dengan memiliki 3 cara, yakni:
 - (1) kerjasama antara pemilik dengan penggarap, dengan ketentuan seluruh biaya ditanggung oleh pemilik. Petani padi hanya mengelola saja, (2) kerjasama antara pemilik dengan penggarap, dengan ketentuan pemilik hanya menyediakan lahan saja. Pengelolaan dan seluruh biaya diserahkan sepenuhnya kepada penggarap, (3) kerjasama antara pemilik dan penggarap, di mana keduanya sama-sama memberikan porsi modal (biaya-biaya) dan keahlian.
 - b) sistem sewa tanah
 - c) sistem buruh tani
 - d) sistem gadai
 - e) sistem Pribadi.

Dari kelima sistem di atas yang paling sesuai dengan kerjasama yang berbasis bagi hasil dalam konsep ekonomi Islam adalah sistem yang pertama dengan tiga caranya. Sedangkan empat sistem yang lainnya tidak sesuai dengan konsep kerjasama yang menggunakan sistem bagi hasil. Akan tetapi secara garis besarnya keempat sistem tersebut sudah sesuai dengan sistem usaha dalam

Ekonomi Islam.

Sistem kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap yang menggunakan pola bagi hasil sudah berlangsung sejak lama. Walaupun sistem yang dilakukan masyarakat masih sangat sederhana dan belum mendominasi sistem pertanian di Desa Pepe

2. Dalam konteks pembagian pendapatan pada kerjasama di desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan menggunakan sistem yang adil artinya apabila ada keuntungan dalam usaha maka keuntungan tersebut dapat dinikmati bersama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dengan ketentuan pembagian sesuai kesepakatan dan biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak yang bekerja sama.

Konsep Islam memandang bahwa kerjasama yang dilakukan oleh petani di desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan rukun dan syarat syirkah. Rukun syirkah itu ada tiga, yaitu: *pertama*, kedua pihak yang berakad, *kedua*, Sighat (lafal ijab dan qabul), *ketiga*, objek akad. Sedangkan syarat-syaratnya adalah: Perserikatan itu merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, Persentase pembagian keuntungan (*al-ribh*) untuk masing-masing pihak yang berserikat sudah diketahui ketika berlangsungnya akad, Keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan prosentase dan seluruh persepsi masyarakat menyatakan bahwa kerjasama telah sesuai dengan ekonomi Islam. Pola bagi hasil ini juga dinilai baik oleh petani karena pola ini mensyaratkan adanya keadilan dan transparansi dalam pengelolaan usaha.

Pelaksanaan usaha pada sektor pertanian ini memberikan pengaruh yang

sangat kuat dalam perekonomian mereka. Apalagi semua itu didukung oleh kondisi geografis wilayah yang cukup baik dan sangat cocok untuk jenis pertanian. Di Desa Pepe, usaha pertanian mendominasi sekitar 80% masyarakat berkecimpung di usaha ini, walaupun banyak juga dari mereka yang menjadikan usaha ini sebagai sampingan.

Sistem kerjasama usaha pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Pepe secara garis besarnya sudah merujuk pada ajaran fiqh. Hal ini disebabkan, karena masyarakat Desa Pepe dalam kehidupan sehari-harinya dan budayanya sangat dipengaruhi oleh kehidupan beragama yang kuat. Hal ini terbukti dengan data yang diperoleh dari arsip Desa Pepe, bahwa seluruh masyarakat Desa Pepe adalah beragama Islam. Mereka berusaha menjalankan usaha dengan konsep yang sesuai ekonomi Islam.

B. Saran

1. Karena sistem bagi hasil ini menguntungkan bagi masyarakat Desa Pepe, maka perlu dipertahankan. Bahkan perlu adanya sosialisasi yang menyeluruh, karena sistem bagi hasil cenderung terus menurun.
2. Mengingat daerah Desa Pepe sangat potensial untuk usaha pertanian padi, sebaiknya budi daya pertanian padi ini lebih dikembangkan lagi dengan cara dibentuk suatu lembaga keuangan yang diperuntukkan khusus untuk para usahawan yang kekurangan dana.
3. Kepada Dinas Pertanian, diharapkan lebih aktif lagi berperan dalam memberikan penyuluhan kepada petani. Sehingga pertanian akan menjadi penggerak ekonomi rakyat.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan rida-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin namun tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Namun demikian semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi pembaca budiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir 'ala Hasyiah ad-dasuqoi*, Jilid III
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), jilid ke-4.
- Al-Bukhary, Abu Abdillah, *Sahih al-Bukhari*, Juz 3, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M).
- Al-Hummam, Kamal Ibn, *Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah*, Jilid VIII.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz 3, (Mesir: Tijariah Kubra, tth).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institut. 1999).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Putra, 2006).
- Arsip Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan
- as-Sajstaani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ab, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1994), juz 3.
- As-San'ani, Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salaam*, (Mesir: 1054), juz: III.
- Asy-Syarbaini al-Khathib, *Mugni al-Muhtaj*, Jilid II.
- Asy-Syarbasyi, Ahmad, *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami*, (Beirut: DarAlamil Kutub, 1987)
- Asy-Syaukani, Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad,, *Nail al-Autar Min Asyrari Muntaqa al-Akhhbar*, Jilid V, (Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, tth,).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damascus: Darul-Fikr, 1997), cetakan ke-4, vol. VI.
- Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta: BPF, 1993)
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Daud, Mahmud Abu, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1984).
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul , Ali –ART, 2005).
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

- Hasan, Iqbal, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
<http://pengertiandefinisi-arti.blogspot.com/2012/03/pengertian-definisi-agribisnis.html>
<http://www.republika.co.id>
<http://yunitapujimt.blogspot.com/2012/03/praktikum-manajemen-agribisnis-jagung.html>
<https://dhkangmas.wordpress.com/2011/01/10/konsep-dan-teori-agribisnis/>
- Lathif, Azharudin, *Fiqh Mumalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), cet. 1.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Krakyat Press, 1996), Cet. ke-II.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ketiga.
- Qal'aji, Muhammad Rawas, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, (Beirut: Darun-Nafs, 1985).
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- , *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), Cet. Pertama
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughny*, (Kairo: Daar al-Manar, 1367, Jilid V).
- Raharjo, M. Dawam, *Islam dan Informasi sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat), Cet. ke-1.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Maktabah al-Khidmat al-Haditsah, 1407 H, 1986 M), jilid tiga.
- Sairazi, *al-Muhazzab*, Juz 1, (Mesir: Isa Babi al-Halabi, tth).
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Temprint, 1999).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2004).
- Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2006)
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), Cet. Ke-2.
- Taimiyah, Ibnu, *al-Qawaa'id al-Nuraaniyyah al-Fiqhiyah*, (Lahore-Pakistan: Idarah Tarjumah al-Sunnah, tth).
- Umar, Husen, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Wahbah, az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, Jilid V, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989).

Wawancara dengan ketua Gapoktan

Wawancara dengan Sakimin (Penggarap lahan)

Wawancara dengan Selamat Saefuddin (Kepala Dusun)

Wawancara dengan Sunardi (Pemilik lahan)

Wawancara dengan Tokoh agama (salah satu Kiyai di desa Pepe) Desa Pepe

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Aldhoiri Rumani
TTL : Grobogan, 22 Juni 1989
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
No Hp : 085876126626
Alamat rumah : Desa Pepe rt 01 rw 02 Tegowanu Grobogan
Nama Ayah : Sukarjin
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Ngatiyem
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN Pepe 01 Tegowanu, lulus tahun 2002
 - b. SMP Futuhiyyah Mranggen, lulus tahun 2005
 - c. MAN Semarang 01 Semarang, lulus tahun 2008
 - d. UIN Walisongo Semarang, lulus tahun 2015
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Ponpes Al Amin 2002-2005

Semarang, 20 Juli 2015